

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH
KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI
IPWL AT-TAUHID SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

AGHITSNI RIF'ATUN NISA

1802016091

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Faz. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan secukupnya, maka pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Aghitsni Rif'atun Nisa
NIM : 1802016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Semarang, 31 Agustus 2022

Pembimbing 2

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Lathifah Munawaroh, Hj. Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Aghitsni Rif'atun Nisa
NIM : 1802016091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG
SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 19 September 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 September 2022

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001

Penguji 1

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002



Penguji 2

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.

NIP. 19810622 200804 2 022

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah isteri sholehah”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan penulis kemudahan, kesehatan, keselamatan dan telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Karya tulis ini saya deklarasikan kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan makna pada setiap jengkal langkahku dalam berproses menjadi manusia yang selalu ingin terus belajar. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu setia berada di setiap ruang dan waktu didalam kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kepada Bapak dan Mamah tercinta (Alm Bapak Syamsul Bahri dan Mamah Fidhoh AS) yang selalu membimbing dan mendukung setiap kegiatanku, serta tak pernah berhenti untuk selalu mendo'akan penulis kapanpun dan dimanapun mereka berada, sehingga setiap langkahku selalu ada kemudahan dan kebaikan.
2. Kepada bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan ibu Lathifah Munawaroh, Hj. Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis dan yang telah memberikan masukan, membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis.
3. Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima, membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada kakak dan adik kandungku (Alm Aa Iip, Aa Anan, Ce Ili, Aa Iyus, Aa Adi, Ce Opi dan Oqi) dengan bantuan dan ucapan sebuah motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu yakin dan semangat dalam melakukan dan menyelesaikan kewajiban penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan tingkat akhir dari program studi HES, HPI, Ilmu Falak, Ilmu Hukum, teman-teman seperjuangan HKI C'18 dan terkhusus Nurul Komariah S.H yang selalu kebersamai, selalu mendukung, menenangkan dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada diri saya sendiri Aghitsni Rif'atun Nisa yang telah kuat mental dan fisik untuk tetap semangat berusaha dan berjuang hingga di titik ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 31 Agustus 2022

Deklarator,



Aghitsni Rif'atun Nisa

1802016091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يَ.	Fathah dan ya	AI	a dan i
..وَ.	Fathah dan wau	AU	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..أ...يَ.	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
..يِ.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
..وُ.	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutoh ada dua yaitu:

1. Ta' marbutoh hidup

Ta' marbutoh hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutoh mati

Ta' marbutoh mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutoh itu di transliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnall al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an'na'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bagi setiap suami yang merupakan seorang pecandu napza dan korban penyalahguna napza, maka dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu suami wajib menjalani masa rehabilitasi untuk mendapatkan pembinaan dan pengobatan. Namun suami yang menjalani masa rehabilitasi tersebut tetap masih memiliki kewajiban untuk memberikan dan memenuhi nafkah keluarga selama isteri masih dalam ikatan perkawinan dan isteri tidak nusyuz. Kewajiban suami mengenai nafkah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut seperti yang terjadi pada suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang yang mana mereka akan diajak fokus pada pengobatan dan penyembuhan terhadap gejala yang dialaminya, namun mereka juga masih tetap memiliki kewajiban nafkah yang harus dipenuhinya terhadap keluarga. Lantas bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi tersebut.

Dari latar belakang tersebut menjadikan penulis mengambil penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dan bagaimana analisis menurut hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang penyajiannya menggunakan analisis data berupa deskriptif dan dalam metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan atau informasi yang diperoleh dari klien suami yang sedang rehabilitasi, pengurus rehabilitasi dan ketua IPWL At-Tauhid Semarang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa suami yang sedang menjalani pengobatan ditempat rehabilitasi tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarga karena terbatasnya ruang gerak dan kondisi yang sulit untuk mencari nafkah. Nafkah yang diperoleh selama suami rehabilitasi yang dapat digunakan untuk pemenuhan nafkah keluarga yaitu seperti usaha yang dimilikinya yang dikelola oleh orang lain atau tunjangan gaji yang diterimanya dari pekerjaan yang dimilikinya, hal tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan nafkah keluarga walau dengan jumlah yang tidak menentu. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami yang sedang rehabilitasi tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan diberi solusi dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban nafkah yaitu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki suami.

Kata Kunci: Kewajiban nafkah keluarga, Suami yang sedang Rehabilitasi, dan Napza

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim...

Alhamdulillahillobbil'amin, segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan dan Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar strata satu (S1) di kampus tercinta kami UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam tak lupa saya panjatkan atas baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, aaamiinn...

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan Terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawarah, Lc.,M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Junaidi Abdillah selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menempuh pendidikan perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang baik dan membantu dalam proses pembelajaran sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Keluarga besar IPWL At-Tauhid Semarang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penulis mendapat data dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Almarhum Bapak Syamsul Bahri dan Mamah Fidhoh AS yang tersayang dan yang terbaik bagiku, karena berkat do'a dan perjuangan beliau menjaga, merawat, membesarkan, mendidik, memberikan ilmu serta kasih sayangnya yang begitu mulia dan berharga bagi kehidupan dan masa depan penulis, sehingga penulis dapat merasakan pendidikan perkuliahan sampai bisa menyelesaikan pendidikan S1. Semoga beliau berdua selalu dijaga, diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, dikabulkan segala hajatnya dan selalu mendapat rahmat serta pertolongan Allah Swt di dunia dan di akhirat, aaamiiinn.
8. Ke-enam kakak dan satu adik saya yang penulis cintai, Almarhum Ahmad Miftahuddin, Hasbi Nur Anan dan keluarga, Ili Sa'adah dan keluarga, Yusron Hamdani dan keluarga, Sya'ban Fu'adi, Nafilaturrohmah dan Ahmad Syaoqi, yang selama ini selalu mendukung, membantu, saling mendo'akan satu sama lain. Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki dan kebahagiaan serta mendapatkan berkah dari Allah Swt.
9. Keluarga diperantauan yang saya sayangi (Kos Kasmad, PPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Kos Fotocopy Lancar Ngaliyan) yang telah membersamai semasa menjalani pendidikan perkuliahan, semoga selalu dimudahkan, diberi kelancaran dalam perkuliahan dan disegerakan segala hajat baiknya.
10. Seluruh teman-teman kelas HKI-C18 yang telah membersamai saya berjuang selama perkuliahan. Semoga kita semua selalu dimudahkan segala urusannya dan apa yang menjadi cita-citanya dapat segera terwujud.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang pernah penulis temui dan kenali, terimakasih banyak telah memberikan pengalaman dan tukar pikiran saat berdiskusi bersama, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studinya dan dimudahkan dalam mencari rezeki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun penulis telah berusaha untuk mencurahkan seluruh kemampuan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Kewajiban Nafkah oleh Suami	15
1. Pengertian Nafkah	15
2. Ketentuan Nafkah menurut Hukum Positif	18
3. Ketentuan Nafkah menurut Hukum Islam	21
B. Rehabilitasi pengguna NAPZA	26
1. Pengertian NAPZA	26
2. Jenis dan golongan NAPZA	27
3. NAPZA dalam hukum Islam	29
4. Rehabilitasi bagi pengguna NAPZA	31
BAB III PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG	
A. Profil Umum IPWL At-Tauhid Semarang	35
B. Sistem Rehabilitasi pengguna Napza di IPWL AT-Tauhid Semarang	45

- C. Daftar Informan Suami yang sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang ... 52
- D. Implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna Napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG SEDANG REHABILITASI

- A. Analisis implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang 57
- B. Analisis hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69
- C. Penutup 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan berkeluarga dimulai dari adanya pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat menimbulkan akibat hukum berupa keperdataan diantara keduanya sebagai pasangan suami isteri. Tujuan dari adanya perkawinan dalam konteks hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Tujuan perkawinan dapat dicapai dengan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pasangan suami isteri.¹ Seorang lelaki yang telah mengucapkan akad perkawinan yang sah dengan seorang wanita untuk menjadi pasangan pendamping hidup, maka telah jelas bahwa seorang wanita tersebut menjadi tanggung jawab suaminya. Sesuai dengan aturan agama Islam bahwa seorang lelaki yang telah menikah dan menjadi suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga dan mencapai tujuan perkawinan dalam agama Islam telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri.² Masing-masing dari pasangan mempunyai hak atas pasangannya yang lain, hal ini berarti apabila isteri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas isterinya, begitupun sebaliknya hak tidak dapat terpenuhi apabila tidak ada yang memenuhi kewajiban.

Pada kenyataannya tidak semua suami isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dikarenakan adanya perbedaan tempat sebab alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah. Hal tersebut menjadikan adanya penghalang dalam hubungan keluarga khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Seorang suami yang sedang menjalani pengobatan di tempat rehabilitasi tentu terkendala untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 119.

² Ibid, 119.

Ketentuan tentang kewajiban nafkah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada kajian bab khusus yang membahas tentang nafkah. Melainkan hanya ada beberapa pembahasan dalam pasal yang dapat dijadikan sebagai kajian yang menunjukkan adanya kewajiban yang dipenuhi pelaksanaannya oleh seorang suami terhadap keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki sebagai kepala keluarga, suami dan ayah.

Pasal-pasal atau peraturan yang membahas tentang kewajiban nafkah terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” isi pada Pasal 34 Ayat (1) ini sama dengan isi pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

(a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri

(b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

(c) biaya pendidikan bagi anak

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan terhadap suami mengenai kewajibannya terhadap isteri dan keluarga. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam salah satunya adalah mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan kehidupan berkeluarga.³

Agama Islam mengatur mengenai kewajiban atas suami untuk memberi nafkah kepada isterinya dengan cara yang baik, karena seorang isteri menjadi terikat hanya kepada suaminya setelah adanya akad perkawinan. Dasar kewajiban suami tersebut terdapat dalam firman Allah Swt QS Al-Baqarah ayat 233.

³ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 1, 27.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam agama Islam agar adanya tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan pasangan suami isteri. Agama Islam telah menjelaskan mengenai ketentuan kewajiban seorang suami di dalam kehidupan berumah tangga salah satunya yaitu terpenuhinya kewajiban nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya. Kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari usaha untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga (keluarga) yang diharapkan oleh pasangan suami isteri.

Nafkah wajib diberikan oleh suami untuk isterinya setelah adanya akad perkawinan yang sah.⁵ Penting adanya niat untuk beribadah dalam menjalankan kehidupan pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat diridhoi oleh Allah Swt dan Rasulullah Muhammad SAW, pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami menjadi peran penting dalam membangun keluarga yang diinginkan.

Nafkah yang dimaksud adalah mencukupi segala kebutuhan siapapun yang sudah menjadi tanggungannya, baik berupa makan, minum, pakaian hingga tempat tinggal.⁶ Agama Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya sebab adanya ikatan perkawinan, seorang isteri merupakan hak milik suaminya yang mana suami berhak untuk menikmatinya selama-lamanya. Isteri wajib taat kepada suami, mengatur dan menjaga rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Begitupun dengan suami berkewajiban untuk memenuhi dan memberikan nafkah kepada isterinya selama ikatan perkawinan berlangsung dan isteri tidak nusyuz atau karena ada hal-hal lain sehingga isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.⁷

Fuqoha, berpendapat bahwa nafkah itu wajib dipenuhi oleh suami yang bebas, merdeka dan berada ditempat tinggal. Pemberian nafkah ini mungkin saja tidak dapat dilaksanakan kewajibannya oleh seorang suami, karena suami dalam keadaan tidak

⁴ Tim Penerjemah, ed., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 29.

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. 2, 105.

⁶ Luthfiyah, *Nafkah dalam Perspektif Buruh Migran Di Kabupaten Kendal* (Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019), 9.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. 2, 56-57.

merdeka, tidak bebas dan tidak berada ditempat tinggal bersama dengan keluarganya, seperti suami pengguna napza yang sedang menjalani pengobatan ditempat rehabilitasi.

Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari secara ekonomi. Hak inilah kriteria nafkah yang harus diberikan dan dipenuhi oleh suami kepada isteri dan keluarganya jika suami memang orang yang mampu secara materi dan dalam hal memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah ada fenomena bahwa seorang lelaki yang sudah menikah dan memiliki keluarga harus menjalani pengobatan ditempat rehabilitasi karena terjerumus dalam penyalahgunaan napza. Pada Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila pecandu narkotika terbukti bersalah melalukan Narkoba/Napza.⁸

Tindakan penggunaan napza tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang terjerumus kedalamnya dan mengharuskan dirinya untuk melakukan rehabilitasi ditempat rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Keadaan yang demikian tentu berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami terhadap isteri dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga khususnya mengenai pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami.

Narkotika dapat menyerang kepada siapa saja yang mengonsumsinya tidak memandang usia, kasta dan lingkungan. Sebutan bagi orang yang memakai narkotika/napza dan sedang menjalani rehabilitasi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah seperti Institusi Penerima Wajib Lapori At-Tauhid Semarang, yaitu disebut sebagai klien rehabilitasi.

Tuntutan kehidupan dalam rumah tangga semakin berat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, selain tuntutan tersebut faktor dari lingkungan pergaulan pun dapat terjadi setelah menikah, yang mana suami telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan

⁸ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2009), 4.

dalam kesehariannya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan dalam tindakan seorang suami sebagai pemilik kewajiban atas nafkah keluarga.

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At-Tauhid Semarang merupakan salah satu lembaga rehabilitasi yang berada di kota Semarang, dimana para penyalahguna napza menjalani pengobatan rehabilitasi dan mereka mendapatkan bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Tujuannya adalah setelah menjalani masa rehabilitasi mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri.

Lembaga rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang merupakan tempat dimana suami pengguna napza menjalani rehabilitasi untuk diberikan kegiatan kedisiplinan dan kesadaran diri dengan memberikan efek jera atas perbuatannya dan menyadari bahwasannya dirinya memiliki tanggung jawab atas penjagaan terhadap dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Lembaga rehabilitasi selain sebagai tempat pengobatan dan penyembuhan, digunakan juga sebagai sarana dalam penegakkan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu napza.⁹

Berangkat dari pernyataan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Ali Imron et al., “Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,” *Multicultural Education* 08, no. 01 (2021), 151.

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada para pembaca juga para pihak yang terkait dan yang membutuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya khususnya dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami pengguna napza yang sedang menjalani pengobatan di tempat rehabilitasi. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait kewajiban suami terhadap keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan penulis akan menjadi wawasan tambahan keilmuan didalam bidang hukum keluarga islam serta penelitian ini juga berguna untuk melengkapi dan memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

- b. Bagi klien rehabilitasi maupun masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau suami-suami terkait dalam kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya khususnya mengenai pemenuhan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- c. Bagi IPWL At-Tauhid Semarang

Hasil penelitian ini semoga menjadi kontribusi terhadap Institusi Penerima Wajib Laporan At-Tauhid Semarang dalam penegakan hukum islam khususnya terkait

dengan pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi.

d. Bagi UIN Walisongo Semarang

Penelitian ini dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan dan memberikan motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat melanjutkan hidup terutama bagi klien rehabilitasi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan referensi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya dalam upaya untuk menghindari plagiasi. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Cut Hasmiyati dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*”. Penelitian ini berisi mengenai pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang difokuskan pada suami penyandang disabilitas di kelurahan Demangan kecamatan Gondokusumo Kota Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa seorang isteri berperan penting dalam pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami penyandang disabilitas.¹⁰

Kedua, jurnal dengan judul “*Reorientation Of Rehabilitation Institution in Law Enforcement Against Narcotics abuse in Progressive Legal Perspective*” yang ditulis oleh Ali Imron, Abdul Hamid, Aris Irawan, Firman Adi Candra, M Salim Fauzi L, dan Unggul Basoeky, Tahun 2021, CADDO GAP Press USA dalam jurnal *Multicultural Education* Vol 8 No. 1. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai reorientasi lembaga rehabilitasi dalam menegakkan hukum yang ada terhadap penyalahgunaan napza dalam perspektif hukum progresif. Seorang pecandu narkoba atau napza diatur oleh Undang-Undang untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan di tempat rehabilitasi yang dinyatakan dengan bukti bahwa ia bersalah ataupun tidak bersalah dalam melakukan

¹⁰ Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tahun 2017.

tindak pidana Narkotika. Pengguna atau pecandu napza dijadikan sebagai sarana dalam penegakan hukum yang berlaku, sebagaimana lembaga rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika yang memiliki tujuan untuk membebaskan pengguna dan pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga dapat dikatakan bahwa konsep pemulihan digunakan dalam Undang-Undang Narkotika.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Dedy Sulistyanto dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Beteng Ambarawa)*”. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana cara suami berstatus narapidana dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarga dalam hal pemenuhan nafkah sebab dirinya berada di Lapas dan membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat maupun faktor-faktor yang mendukung dalam pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami berstatus narapidana terhadap isteri dan keluarga.¹²

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Aziz Azhari dan Muh Zaim Azhar yang berjudul “*Nafkah Keluarga yang Suaminya Cacat (Studi kasus di Rt 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)*” yang ditulis tahun 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan dalam jurnal *Ulumul Syar’i* Vol 10 No. 1. Penelitian ini memaparkan mengenai bagaimana pemenuhan nafkah keluarga yang suaminya cacat dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap nafkah keluarga yang suaminya cacat.¹³

Kelima, jurnal dengan judul “*Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis oleh Hazarul Aswat dan Arif Rahman, Tahun 2021, Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil dalam jurnal *Al-Iqtishod* Vol 5 No. 1. Dalam jurnal ini menfokuskan pada kewajiban suami menurut KHI yang menjelaskan bahwa aturan agama Islam mengatur mengenai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga haruslah sesuai dengan kewajiban yang dipikul isteri. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami.

¹¹ Imron et al., “Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective.” *Multicultural Education*, vol. 08, no. 01 (2021).

¹² Dedy Sulistyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)” (STAIN Salatiga, 2014).

¹³ Aziz Azhari and Muh. Zaim Azhar, “Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur),” *Jurnal Ulumul Syar’i* vol. 10, no. 1 (2021): 51–62.

Selain itu, suami wajib memberikan rasa nyaman terhadap isterinya dan memberikan nafkah kepada isteri dari penghasilan yang didapat.¹⁴

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya perbedaan dengan titik fokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis juga menunjukkan adanya titik temu dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti dan membahas mengenai kewajiban suami khususnya kewajiban mengenai nafkah dan mengenai perawatan rehabilitasi bagi pengguna napza atau narkoba.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan supaya dalam penelitian ini dapat mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁵ Maka dalam menelaah, mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁶ Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁷

Penelitian ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu jenis penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berupa buku-buku, catatan, dokumen-dokumen, naskah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan dijadikan sebagai bahan

¹⁴ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* Vol. 5, no. 1 (2021).

¹⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1997), 6.

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. IV, 280.

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

pendukung dalam penelitian ini.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya.²⁰ Pendekatan empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk menemukan masalah yang pada akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Kemudian hasil dari data penelitian di lapangan tersebut dikaji dan dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, apakah bertentangan atau tidak dengan sumber-sumber hukum yang berlaku. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang menjalani masa rehabilitasi (pengobatan) di IPWL At-Tauhid Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data itu diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²² Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu wawancara penulis dengan suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang yang telah berkeluarga dan beragama Islam.

Data sekunder yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, kepustakaan, buku-buku, website resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan atau tulisan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban

¹⁸ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 148.

¹⁹ Bagong Suyanto and Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. 7, 166.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

²² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi.²³ Pada bagian sumber data ini maka memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum.²⁴

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu Negara.²⁶ Bahan hukum sekunder ini sangat mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis data-data. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku teks, artikel jurnal, situs web, website resmi IPWL At-Tauhid Semarang, pendapat para ulama dan hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.²⁷ Bahan hukum tersier tersebut yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu dapat berupa media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 72.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2020), 81.

²⁶ *Ibid*, 81.

²⁷ *Ibid*, 81.

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Metode ini digunakan penulis untuk mewawancarai suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang, isteri dari suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang, pengurus IPWL At-Tauhid Semarang dan ketua IPWL At-Tauhid Semarang mengenai implementasi pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dengan menggunakan wawancara semi struktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis, benda mati dan benda hidup. Dalam melaksanakan metode dokumentasi ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan tertulis dan lain sebagainya.²⁹ Penelitian dengan metode dokumentasi yang peneliti lakukan adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menelaah bahan-bahan atau data yang diambil dari dokumentasi. Metode dokumentasi menjadi pendukung dari metode pengumpulan data melalui wawancara, maka penelitian ini akan lebih jelas dan dapat dipercaya data yang dikumpulkan peneliti.

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Metode analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.³⁰ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara jelas dan fokus, dengan penyajian data yang tersusun dan dilengkapi dengan data yang relevan sehingga informasi yang didapat mudah untuk dipahami dan dapat menjawab masalah penelitian.

Dengan cara menggambarkan mengenai bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap

²⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

²⁹ Lexy J and Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet V. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

³⁰ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Motodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang. Penulis menggunakan metode ini karena data yang digunakan tidak dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan-laporan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan sehingga dapat memberikan gambaran secara singkat dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dari skripsi ini. Lima (5) bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi mengenai gambaran umum yang mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan untuk membantu pembaca kepada substansi skripsi ini.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab kedua yaitu mendeskripsikan landasan teori atau tinjauan umum tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi, meliputi pengertian nafkah, ketentuan nafkah menurut hukum positif, ketentuan nafkah menurut hukum Islam, pengertian Napza, jenis dan golongan Napza, Napza dalam hukum Islam dan rehabilitasi bagi pengguna Napza.

3. BAB III: PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG

Bab ketiga yaitu pembahasan yang menjelaskan data-data tentang Institusi Penerima Wajib Lapori At-Tauhid Semarang yang meliputi profil umum IPWL At-Tauhid Semarang, sistem rehabilitasi pengguna napza di IPWL At-Tauhid Semarang, daftar informan suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dan implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.

4. BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG SEDANG REHABILITASI

Bab keempat yaitu berisi mengenai analisis implementasi pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dan analisis menurut hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi.

5. BAB V: PENUTUP

Bab kelima yaitu berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kewajiban Nafkah oleh Suami

1. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab diambil dari kata *infaq* yang merupakan turunan dari kata *nafaqah*. Infaq berarti pengeluaran, penghabisan yang dapat digunakan dalam hal kebaikan sedangkan nafaqah artinya yaitu semua yang yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan pokok orang lain.³¹ Pengertian nafkah secara istilah adalah mencukupi orang yang ditanggung secara ma'ruf (baik) dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan hidup.³²

Nafkah menurut Wahbah Zuhaili dalam karangannya dijelaskan bahwa *nafkah* adalah biaya hidup yang hanya berupa makanan saja.³³ Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam karangannya dijelaskan bahwa *nafkah* itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain dapat berupa makanan, minuman dan selain dari keduanya.³⁴

Pengertian nafkah lainnya secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti orang tua, isteri, anak dan keluarga.³⁵ Nafkah menurut istilah para ulama fiqih adalah pengeluaran yang dikeluarkan seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahiya dapat berupa roti sebagai , pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya.³⁶

Dari beberapa definisi dan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk dibelanjakan oleh manusia yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang

³¹ Ash-Shan'ani and Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Mahram* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), 167.

³² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 239.

³³ Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Damsik: Dar al-Fikr, 1989), Cet. 2, 789.

³⁴ Said Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam (Terjemah)*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet. 2, 335.

³⁵ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 136.

³⁶ Abdu Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Alal Mazahibil Al-Arba'ah*, (Daar Al-Afaq Al-Arabi'ah: Al-Qahirah, 2005), Cet. 1, 424.

wajib dinafkahi, dengan bentuk nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara baik.

Keluarga dalam konteks Islam merupakan penggabungan fitrah antara dua jenis kelamin yang mengarah kepada pembentukan keluarga dan rumah tangga. Pernikahan dilakukan dengan syarat ada kemampuan secara lahir dan batin, dua hal ini menjadi syarat utama dalam pernikahan atau kesediaan dalam memenuhi nafkah keluarga dan membangun kehidupan berumah tangga.

Kewajiban memberi nafkah dapat terjadi pada tiga sebab dan tempat yaitu seseorang dengan sebab kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang sebab dibawah penguasaan dan sebab ikatan perkawinan. Kewajiban dalam memberi nafkah yang disebabkan karena perkawinan merupakan hal pertama dan lebih utama dibandingkan dengan kedua sebab lainnya.³⁷

Perkawinan menjadi salah satu sebab adanya kewajiban nafkah bagi seorang suami terhadap keluarga, dan seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya setelah akad nikah diucapkan. Dengan adanya akad nikah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka menjadi pasangan suami isteri, maka dengan sebab itu hak dan kewajiban suami isteri timbul diantara keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap keluarga yaitu bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami diantaranya sebagai berikut:

- a. Belanja untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja untuk pemeliharaan kebutuhan anak-anak.
- c. Belanja untuk keperluan sekolah dan pendidikan anak-anak.³⁸

Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami ini disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki suami dan tidak membebani suami atau sesuai dengan kesanggupannya. Inipun menjadi tolak ukur jumlah dalam pemberian nafkah terhadap isteri dari suami,

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

sebab dalam perbuatan infak (pengeluaran) kadar pemberian infak itu bergantung pada si pemberi infak bukan pada si penerima infak. Kondisi yang disesuaikan dengan kesanggupan suami ini tidak boleh untuk disalahgunakan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika dilihat terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga, hal tersebut terdapat pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dan kedudukan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarga, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Terkait dengan pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami, telah dibahas didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa beban kehidupan berkeluarga diberikan kepada suami yang memiliki tanggung jawab atas nafkah keluarga, suami menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan keluarganya, ia juga merangkap sebagai pencari rezeki dan pemberi nafkah terhadap keluarga. Dalam firman Allah Swt Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*³⁹

Seorang suami menjadi kepala rumah tangga disebabkan karena adanya ikatan perkawinan sehingga suami harus berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, supaya isteri dan anak-anaknya tidak hidup terlantar.

Seorang isteri hidup serumah bersama suaminya, menjadikan seorang suami wajib untuk menanggung nafkah keluarga dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitupun ketika si isteri merupakan seseorang yang bekerja dan memiliki penghasilan pribadi dan cukup untuk memenuhi

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 66.

kebutuhan hidupnya, suami tetap harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya tanpa melihat penghasilan yang didapat isteri.

Bagi seorang isteri dengan mengetahui keadaan suami yang tetap dan masih melaksanakan kewajibannya, seorang isteri tidak berhak untuk meminta nafkah dengan jumlah tertentu dan terukur jumlahnya. Namun, apabila suami pelit dalam memberikan nafkah dan tanpa disertai alasan-alasan yang dibenarkan agama, isteri berhak menuntut jumlah nafkah tersebut untuk keperluan kebutuhan kehidupan rumah tangga yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya.

Adapun syarat wajibnya nafkah suami terhadap isteri, agar seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya menurut pendapat ulama yaitu:⁴⁰

- a. Akad nikah perkawinannya sah.
- b. Isteri menyerahkan diri secara suka rela kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri).
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
- e. Isteri tidak durhaka (nusyuz).
- f. Isteri tidak keluar dari agama Islam (murtad).

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi oleh isteri maka ia tidak wajib diberi nafkah. Begitupun dengan isteri yang tidak mau untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati atas diri isterinya ataupun jika isteri menolak untuk pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, maka dalam keadaan seperti itu tidak ada nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri.

Abuya Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang isteri wajib mentaati apa yang diperintahkan suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama dan tidak bertentangan dengan hak pribadi seorang isteri.⁴¹

2. Ketentuan Nafkah menurut Hukum Positif

Hak dan Kewajiban suami isteri telah diatur secara rinci oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nafkah merupakan salah satu kewajiban

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), 57.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 428-429.

suami yang menjadi hak isteri dan anak-anaknya. Agama Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu hal yang penting untuk mencukupi kebutuhan orang yang ditanggung secara ma'ruf (baik) dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu semua.⁴²

Hukum positif yang mengatur mengenai kewajiban nafkah keluarga telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai kewajiban nafkah keluarga yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan pada Pasal 34 bahwa kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menjelaskan secara formal bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Secara tersirat dapat kita ketahui bahwa dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan terdapat pembagian peran antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut telah diatur pada Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴³

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga

⁴² Luthfiyah, *Nafkah dalam Perspektif Buruh Migran Di Kabupaten Kendal*, 9.

⁴³ Cecep Hadiyan, *Keikutsertaan Isteri Mencari Nafkah Untuk Keluarga: Tinjauan Umum Tentang Konsep Nafkah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 26.

Kewajiban suami terhadap isteri mengenai nafkah juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada bagian ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80, bagian keempat Pasal 81 dan bagian kelima Pasal 82.

PASAL 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

PASAL 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

PASAL 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Maksud dari nafkah *kiswah* dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu memiliki arti berupa nafkah pakaian atau nafkah sandang. Kiswah menjadi kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang erat hubungannya dengan anggota badan. Nafkah *kiswah* dapat berupa biaya pemeliharaan kesehatan jasmani, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.⁴⁴

3. Ketentuan Nafkah menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai perkawinan dengan tujuan untuk membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan syari'at agama Islam yang berasal dari Allah Swt. Perkawinan tidak hanya sebagai media untuk mewujudkan perintah syari'at Allah Swt agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujud dengan adanya kesungguhan dan kemauan diantara suami maupun isteri.

Membangun rumah tangga setelah akad perkawinan menjadikan pasangan suami isteri dituntut untuk terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Kewajiban suami merupakan hak isteri begitupun sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri, semua itu dapat dilaksanakan apabila telah sah dan sempurna suatu

⁴⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.

akad perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ada beberapa kewajiban suami terhadap isteri yang sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fiqh diantaranya yaitu:

- 1) Membayar mahar atau mas kawin dalam pernikahan atau sebelum *dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, yaitu pengeluaran yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri yang terkait dengan kebutuhan hidup. Pemberian nafkah oleh suami ini bersifat wajib hukumnya bagi suami terhadap isterinya dan/atau ayah terhadap anaknya.
- 3) Menggaulinya dengan baik dan penuh kasih sayang tanpa kasar dan dzalim.
- 4) Suami wajib memberi makan isterinya sesuai dengan apa yang suami makan, memberinya pakaian yang layak, tidak menghina, tidak memukul dan tidak berpisah ranjang tanpa alasan yang benar menurut agama.
- 5) Suami wajib memberikan bimbingan agama kepada isteri dan anak-anaknya untuk selalu taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw.
- 6) Menjaga isterinya dengan baik, menjaga harga dirinya dan menjunjung tinggi kehormatan isterinya.
- 7) Apabila isteri tidak mentaati suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan walaupun harus dilakukan secara paksa.⁴⁵

Terpenuhinya nafkah menjadi kewajiban yang pertama kali harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap pasangannya (isteri) setelah adanya akad nikah, maksudnya adalah seorang suami harus memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal secara ma'ruf serta yang sesuai bagi isterinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“... Para isteri berhak mendapat nafkah yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf...”⁴⁶

Dan Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189-199.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 28.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melebihi dari kesanggupannya”.⁴⁷

Maksud dari ayat-ayat diatas yaitu mencakup semua hak dan kewajiban bagi suami terhadap isteri. Surat Al-Baqarah ayat 233 didalamnya disebutkan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan kiswah (pakaian) kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dipenuhi sesuai kemampuannya dengan cara yang baik. Selain memberikan isteri dan anak-anaknya makanan dan pakaian, suami memiliki kewajiban untuk mengadakan *maskan* (tempat tinggal) yang layak untuk isteri dan anak-anaknya.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman yang layak untuk melindungi isteri dan anak-anaknya serta melengkapi tempat tinggalnya sesuai kemampuannya. Tempat tinggal tersebut menjadi salah satu dari kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”⁴⁸

Syarat agama Islam menetapkan bahwa bagi seorang isteri yang kaya ataupun miskin, nafkah yang menjadi hak seorang isteri atas kewajiban suami tetap harus dipenuhi suaminya dimulai sejak akad pernikahan disahkan. Menurut Mahmud Yunus dalam buku karangannya disebutkan bahwa suami tetap memberikan nafkah terhadap isterinya dan anak-anaknya baik isterinya tersebut merupakan seorang yang kaya raya atau miskin.⁴⁹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁴⁷ Ibid, 29.

⁴⁸ Ibid, 446.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hindakarya Agung, 1990), 101.

“Hendaklah orang yang memiliki keleluasan untuk memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah Swt kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁵⁰

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah) beliau berkata: Yaa Rasulullah SAW apakah hak seorang isteri berasal dari kami atas suami-suaminya? Rasulullah menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dengan makanan yang kamu makan dan kamu memberinya pakaian seperti pakaian yang kamu pakai...”.

Kewajiban nafkah atas seorang suami telah dijelaskan dalam sebuah kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili para ulama fiqih berpendapat yaitu menurut pandangan ulama hanafi adalah suami memiliki hak untuk membatasi gerak kewenangan seorang isteri dan kerelaan seorang isteri untuk memberikan loyalitas dirinya kepada suami. Menurut Sayyid Sabiq yaitu apabila seseorang dibatasi kewenangannya dan diambil manfaatnya oleh pihak lain maka harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan telah mengambil manfaatnya itu.⁵¹

Menurut pandangan ulama Maliki, Hambali dan Syafi’i berpendapat bahwa suami memegang kewajiban nafkah adalah karena adanya hubungan timbal balik yang terjadi diantara suami dan isteri serta telah memenuhi syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan wajibnya nafkah isteri.⁵²

Mengenai Ijma’ para ulama tentang kewajiban suami dalam hal nafkah, banyak para ahli ilmu menyepakati pendapat ulama bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri selama ia masih taat kepadanya kecuali jika isteri membangkang (nusyuz) terhadap suaminya. Isteri nusyuz merupakan cerminan isteri yang tidak taat

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 446.

⁵¹ Santri Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 155.

⁵² Chusnul Chotimah, “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”, *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 54.

terhadap suaminya, sehingga menunjukkan bahwa dia tidak dapat menerima kewajiban nafkah dari suaminya.

Kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah terdapat beberapa pendapat ulama yang berlaku yaitu ketika si suami merupakan orang yang mampu maka kewajiban itu tetap ada atau terpenuhi, dan ketika si suami merupakan orang yang tidak mampu kemudian kewajiban nafkah itu tidak terpenuhi apakah menjadi utang baginya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah seorang suami itu bersifat tetap atau permanen, namun jika dalam waktu tertentu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sedangkan suami berkemampuan untuk membayarnya maka isteri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang ditanggungnya. Menurut sebagian pendapat *jumhur ulama* lainnya yaitu apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa waktu tertentu karena keterbatasan kemampuannya maka kewajiban nafkah tersebut menjadi utang baginya yang harus dibayar setelah dia memiliki kemampuan untuk membayarnya.⁵³

Apabila suami dalam keadaan yang sulit untuk memenuhi nafkah kepada isterinya, maka isteri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan suaminya, dengan catatan adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memenuhi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama.⁵⁴

Kewajiban nafkah dalam perspektif teori *Mubadalah* adalah kewajiban mengenai pencarian rezeki dan nafkah yang harus dilakukan oleh suami dan isteri, maksudnya yaitu baik suami maupun isteri didalam agama Islam mereka dianjurkan bekerja mencari rezeki untuk pemenuhan nafkah keluarga. Seseorang yang memberikan nafkah kepada keluarga merupakan bentuk amal nafkah yang utama dibandingkan dengan memberikan harta pada hal-hal yang lain.⁵⁵

Penetapan nafkah dapat ditetapkan dalam bentuk uang sebagai ganti dari barang-barang yang dibutuhkan. Nafkah juga dapat ditetapkan dalam bentuk benda seperti pakaian, lauk pauk dan barang-barang tertentu lainnya. Pemberian nafkah boleh

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

⁵⁴ Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), 257.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Cet. 1, 372-377.

ditentukan setahun sekali atau sebulan sekali, seminggu atau harian sesuai dengan kemampuan dan kelapangan yang dimiliki suami.⁵⁶

Nafkah berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, semua itu merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Dapat dipahami bahwa, suami dalam melaksanakan kewajiban berupa memberikan isterinya makanan, pakaian dan tempat tinggal disesuaikan dengan kesanggupan suami. Isteri yang sholehah semestinya paham dan menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya isteri menuntut diluar kemampuan suaminya dalam memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya.

B. Rehabilitasi pengguna NAPZA

1. Pengertian NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Nama lain dari napza adalah narkoba, istilah NAPZA lebih diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Napza maupun narkoba merupakan kelompok senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat akan dilakukan tindakan operasi atau obat-obatan yang digunakan pada penyakit tertentu.⁵⁷

Narkotika menjadi salah satu senyawa yang masuk dalam napza, narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcose*" atau "*narcis*" yang berarti menidurkan dan membius.⁵⁸ Narkotika dalam bahasa Yunani yaitu "*norkoum*" "*narke*" atau "*narcosis*" yang berarti setiap obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang bersifat tumpul dan dapat menimbulkan suatu penurunan kesadaran seseorang sehingga tidak dapat merespon percakapan. Narkotika dilihat secara farmakologis merupakan obat-obatan yang sebenarnya tidak dapat menimbulkan *narcosis* seperti kokain yang sebenarnya termasuk golongan stimulat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak

⁵⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 196.

⁵⁷ Azib Susiyanto, "Hijama or Oxidant Drainage Thetaphy (ODT)," in *Semua Penyakit Insya Allah Sembuh* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 397.

⁵⁸ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), 112.

sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang atau kumpulan masyarakat khususnya generasi baru zaman sekarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang digunakan ke dalam golongan-golongan”.⁵⁹

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya disingkat dengan NAPZA. Penelitian yang dilakukan oleh Hawari membuktikan bahwa penyalahgunaan NAPZA dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu merusak hubungan kekeluargaan, tidak mampu untuk membedakan antara baik dan buruk, menjadi pribadi yang anti sosial, gangguan kesehatan, menjadi seseorang yang dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap sekitarnya.

Penyalahgunaan napza adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa sehingga penderita (penyalahguna NAPZA) tidak dapat berfungsi secara wajar didalam masyarakat dan penderita menunjukkan perilaku maladaptif. Penyalahgunaan napza dapat terjadi karena interaksi antara faktor-faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor kondisi keluarga (tuntutan) dan faktor pencetus atau faktor pengaruh teman kelompok sebaya. Pada dasarnya seorang penyalahguna napza adalah orang yang mengalami gangguan jiwa (gangguan kepribadian, kecemasan atau depresi) sedangkan penyalahgunaan napza merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut.

2. Jenis dan golongan NAPZA

NAPZA dibagi menjadi tiga jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, diantara rinciannya yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik secara sintesis

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 3.

maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁰

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan kegunaannya, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I yaitu dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai aturan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan bagi pengonsumsi, contohnya: heroin, kokain dan ganja.
 - 2) Narkotika golongan II yaitu digunakan untuk pengobatan dalam terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang tinggi dalam menyebabkan ketergantungan bagi pengonsumsi, contohnya: morfin dan petidin.
 - 3) Narkotika golongan III yaitu digunakan atau dimanfaatkan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang ringan dalam mengakibatkan ketergantungan bagi pengonsumsi, contohnya: kodein.⁶¹
- b. *Psikotropika* adalah jenis zat atau bahan adiktif bukan narkotika yang bekerja pada sistem saraf otak dan dapat menyebabkan perasaan yang khas pada aktifitas mental dan perilaku, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶²
- 1) Psikotropika golongan I contohnya yaitu berupa ekstasi. Psikotropika golongan I ini dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat kuat yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
 - 2) Psikotropika golongan II contohnya yaitu berupa amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat atau ritalin. Psikotropika golongan II ini digunakan atau dimanfaatkan untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
 - 3) Psikotropika golongan III contohnya yaitu berupa phenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan III ini bermanfaat untuk pengobatan dan

⁶⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 159.

⁶¹ Aulia Fadhli, *NAPZA: Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 56.

⁶² Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika Dan Minuman Keras* (bandung: CV Irama Widya, 2004), 11.

banyak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi tingkat sedang yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

- 4) Psikotropika golongan IV contohnya yaitu berupa klobazam, diazepam, klonazepam, nitrazepam, bromazepam dan lain-lainnya. Psikotropika golongan IV ini bermanfaat untuk pengobatan dan sangat banyak dimanfaatkan dalam terapi dan memiliki potensi ringan yang dapat mengakibatkan ketergantungan.⁶³
- c. *Zat Adiktif* adalah jenis zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁶⁴ Contohnya yaitu zat-zat solven yang termasuk inhalansia (aseton, tiner cat, lem), nikotin (tembakau), kafein (kopi, minuman penyegar) meliputi:
- 1) Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol etil alkohol, yang berfungsi untuk menekan susunan saraf di pusat, jika minuman beralkohol digunakan secara bersamaan dengan narkotika dan psikotropika maka akan menimbulkan efek memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Contoh kelompok minuman yang mengandung alkohol yaitu bir, wine dan arak. Ada tiga golongan minuman beralkohol yaitu golongan A (kadar etanol 1-5%), golongan B (kadar etanol 5-20%) dan golongan C (kadar etanol 20-45%).
 - 2) Inhalasi adalah gas hirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat diberbagai barang keperluan rumah tangga dan kantor.
 - 3) Tembakau, yaitu zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan oleh masyarakat.

3. NAPZA dalam hukum Islam

Tingginya tingkat pengguna maupun pecandu narkotika banyak menimbulkan dampak baik terhadap diri sendiri ataupun dampak terhadap orang lain. Hal tersebut akan membuat problematika tersendiri bagi eks pengguna atau pecandu napza. Terlebih pengguna maupun pecandu napza merupakan orang-orang dari kalangan

⁶³ Aulia Fadhli, *NAPZA: Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*, 66.

⁶⁴ Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, 13.

muslim yang menyebabkan timbulnya berbagai gangguan dalam kehidupan islami seorang muslim.

Napza menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran tetapi tidak dalam bentuk minuman keras melainkan berupa tanaman ataupun sejenisnya yang dapat mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada sisi-sisi negatif, keburukan dan kegelapan pada diri manusia. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dalam hukum pidana Islam termasuk tindak pidana minum-minuman yang memabukkan atau disebut dengan *khamr*.

Napza merupakan suatu benda yang dapat menghilangkan akal pikiran jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan dari ahli, napza dihukumi haram dalam agama Islam. Imam Adz-Dzahabi berpendapat bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan) baik berupa benda padat ataupun benda cair, makanan atau minuman semua itu termasuk khamr, dan telah diharamkan oleh Allah Swt. Salah satu dalil yang menyebutkan bahwa benda-benda yang memabukkan tersebut dihukumi haram yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap zat, bahan atau minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram” (HR.Muslim).

Hadits diatas menyebutkan bahwa khamr (napza) dapat merusak seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena khamr dapat memabukkan dan melemahkan diri seseorang. Bertolak dari efek khamr yang menimbulkan mudhorot sebagaimana yang diungkap dalam Al-Qur’an yaitu Allah Swt melaknat penyalahguna khamr (napza) baik pembuatnya, pemakainya, penyuguhnya, orang yang mau disuguhnya, penjualnya, maupun pembelinya.

Banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (napza) dengan khamr yang keduanya sama-sama memiliki zat yang dapat memabukkan penggunaannya. Khamr merupakan sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang

akan mengancam persatuan dan kesatuan umat yang akan memalingkan manusia kepada Allah Swt.⁶⁵

Ibnu Qayyim yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamr dan napza. Dalam analoginya, larangan mengonsumsi narkoba atau napza adalah sama dengan larangan mengonsumsi minuman keras atau hal-hal yang memabukkan. Seperti hadits diatas bahwa narkoba/napza dapat membuat derajat seseorang menjadi rendah dan hina sehingga narkoba dilarang dan diharamkan bagi umat beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam telah ditegaskan secara jelas mengenai pelarangan penggunaan narkoba/napza karena dikategorikan sebagai barang yang memabukkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*⁶⁶

Menggunakan narkoba dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kerusakan akal dan pikiran, karena dalam agama Islam semua umat Islam dilarang untuk menggunakan benda tersebut baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa ganja (napza) itu lebih jahat dari khamr karena dapat mengacaukan akal pikiran dan merusak badan. Ganja juga dapat membuat seseorang menjadi lemah akal dan menghalangi seseorang dalam mengingat kepada Allah Swt.⁶⁷

4. Rehabilitasi bagi pengguna NAPZA

Rehabilitasi berasal dari kata *re* yang artinya *kembali* dan *habilitasi* yang artinya *kemampuan*. Rehabilitasi dalam arti lain yaitu mengembalikan kemampuan secara umum yang diartikan sebagai pembedahan, perbaikan, pengembalian kepada sesuatu yang lebih baik. Secara khusus ada yang mengartikan rehabilitasi sebagai proses

⁶⁵ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), 109.

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 97.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ed. Muhammad Nabhan Husain (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1984), 63.

perbaikan dengan ditujukan kepada penderita cacat agar mereka dapat berbuat seoptimal mungkin untuk memiliki kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi.⁶⁸

Rehabilitasi menurut Suparlan yaitu suatu proses untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Sedangkan pengertian rehabilitasi dengan menggunakan objek korban narkoba dijelaskan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pengguna atau pecandu narkoba atau napza menjadi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan keterampilan, kepandaian dalam kehidupan sehari-harinya nanti.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai larangan adanya penyalahgunaan narkotika tetapi penyalahgunaan narkotika masih tetap ada bahkan sekarang menjadi persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial bagi penderita yang bersangkutan. Selain sebagai tempat pemulihan, rehabilitasi juga sebagai tempat pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika/napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman.

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna narkotika dengan tujuan untuk menyembuhkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pengguna narkotika di tempat rehabilitasi. Pembinaan yang diterima oleh korban pengguna

⁶⁸ Ibnu Syamsi and Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 74-76.

narkotika dapat berupa pembinaan sikap maupun pembinaan keterampilan yang dijadikan sebagai bekal dikehidupannya yang akan datang dan ketika mereka telah sembuh mereka dapat diterima masyarakat.⁶⁹

Napza tidak hanya dapat dinikmati oleh kaum dikalangan remaja saja tetapi juga dapat dinikmati oleh kaum dikalangan usia paruh baya atau lanjut usia. Pengguna dan pecandu yang memiliki dampak atas dirinya sendiri harus disembuhkan dari pengaruh narkotika di tempat rehabilitasi sebagai korban atau klien.

Pengguna napza yang harus melakukan proses rehabilitasi adalah mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkotika di Lembaga Terapi dan Rehabilitasi juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁷⁰

Rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika dibedakan menjadi dua macam rehabilitasi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan ditempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu seperti rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengobatan atau perawatan terhadap korban atau pasien rehabilitasi melalui rehabilitasi medis, proses pengobatan pecandu narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
2. Pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik. Rehabilitasi sosial dilakukan ditempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Sosial yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi ini merupakan rehabilitasi yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah

⁶⁹ Ali Imron et al., "Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective", 150-158.

⁷⁰ Ibid, 152.

terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkotika yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika.⁷¹

Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk menyembuhkan pengguna dan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika yang dideritanya sehingga dapat dikatakan bahwa konsep pemulihan digunakan dalam Undang-Undang Narkotika.

Rehabilitasi sosial dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁷² Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 4 Ayat 1 bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah upaya rehabilitasi. Selama masa pemulihan bagi pengguna dan pecandu, ditempat rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pasien sampai benar-benar sembuh dan bebas dari ketergantungan atau kecanduan narkotika. Rehabilitasi ini mementingkan bagaimana pasien atau korban dapat bertahan dan bebas dari ketergantungan, tidak kambuh lagi setelah keluar (pulang) dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Dengan adanya rehabilitasi menjadikan seseorang, korban atau tersangka yang terlibat dalam perkara narkotika nantinya dapat menyadari dan mengerti serta akan meninggalkan dunia narkotika.⁷³

⁷¹ Yuliana Yuli W and Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), 142.

⁷² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2012), 2.

⁷³ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 1, no. 2 (2020): 166–182.

BAB III

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG

A. Profil Umum Institusi Penerima Wajib Lapor At-Tauhid Semarang

1. Sejarah IPWL At-Tauhid Semarang

Institusi Penerima Wajib Lapor At-Tauhid Semarang awalnya merupakan sebuah pondok pesantren yang merangkap sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di lingkungan sekitar. Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang berdiri pada tanggal 5 Mei 1997 didirikan oleh KH Muhammad Sastro Sugeng Al-Hadad, BA. Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang aktif dibidang kesejahteraan sosial dan bidang keagamaan. Kegiatan bidang sosial yang ada di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang yaitu diantaranya ada rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza, rehabilitasi sosial bagi eks psikotik dan beberapa kegiatan sosial lainnya.

KH Muhammad Sastro Sugeng Al-Hadad, BA mendirikan Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang dengan berbekal ilmu yang beliau miliki selama belajar di pondok pesantren dan telah dibaiat oleh romo Kiai Hafidz di Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang didirikan dan dibina langsung oleh KH Muhammad Sastro Sugeng Al-Hadad BA dengan hanya memfokuskan pada pelayanan perbaikan akhlak terhadap santrinya di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang. Kemudian setiap pada pergantian tahun Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang selalu bertambah jumlah santrinya, santri yang datang dan masuk Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang kebanyakan karena menderita gangguan jiwa dan datang sebagai korban penyalahguna narkoba atau napza.

Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang ini menjadi tempat rehabilitasi bagi mereka yang menderita gangguan jiwa dan korban penyalahguna napza untuk menjalani pengobatan dan penyembuhan agar dapat kembali normal dan sehat secara fisik, psikis, sosial dan spiritualnya. Pada masa ini Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang belum memiliki izin secara resmi dari pemerintah dan hanya mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dukungan orang sekitar.

Tahun 2001 Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang memiliki banyak santri dengan jumlah sekitar 400 orang santri yang non asrama atau luar asrama dan sekitar

70 orang santri yang menetap di pondok pesantren. Latar belakang santri di Pondok Pesantren At-Tauhid tersebut diantaranya yaitu 45% sebab Napza, 40% sebab Psikotik dan 15% sebab lainnya.

Tahun 2004 santri di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang jumlahnya bertambah banyak dengan latar belakang santri yang terkena gangguan jiwa dan korban penyalahguna narkoba. Dengan adanya dukungan serta motivasi dari warga masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Semarang (Walikota Semarang), Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang ini diresmikan menjadi Yayasan Rehabilitasi At-Tauhid Semarang. Pada tahun 2004 juga Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang mengadakan kegiatan berupa program mandiri yang proses rehabilitasinya bersifat mandiri dan belum ada bantuan dari pemerintah.

Pada tahun 2008, Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagai mitra binaan Badan Narkotika Kota Semarang yaitu sebagai Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba yang berada di Kota Semarang. Kemudian pada tahun 2013 Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi sebuah lembaga IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) untuk melaksanakan kegiatan sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba atau napza dengan pelayanan rehabilitasi yang baik dan berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang sekarang berjumlah 25 klien rehabilitasi diantaranya yaitu 4 klien perempuan dan 21 klien laki-laki, mereka semua merupakan klien rehabilitasi sebab faktor penyalahgunaan napza dan sedang melakukan pengobatan di lembaga rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang.⁷⁴

Alamat lembaga rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang bertempat di Jjalan Gayamsari Selatan II No. 41 A Rt 03 Rw 03 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Secara Geografis, letak IPWL At-Tauhid Semarang berada disekitar berikut:

- Sebelah Barat IPWL At-Tauhid Semarang yaitu jalan makam yang menuju jalan Lamper Tengah.

⁷⁴ Singgih Yonkki, *Wawancara*, 15 Juli 2022.

- Sebelah Utara IPWL At-Tauhid Semarang yaitu Jalan Gayamsari menuju Jalan Raya Majapahit.
- Sebelah Timur IPWL At-Tauhid Semarang yaitu Jalan Sendangguwo Raya.
- Sebelah Selatan IPWL At-Tauhid Semarang yaitu Jalan Sawi menuju Jalan Kedungmundu Raya.

2. Visi, Misi dan Tujuan IPWL At-Tauhid Semarang

a. Visi IPWL At-Tauhid Semarang

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Setiap lembaga secara otomatis pasti memiliki visi didalamnya untuk diwujudkan bersama-sama. Seperti IPWL At-Tauhid Semarang ini merupakan lembaga rehabilitasi yang mempunyai visi di dalamnya.

Visi dari IPWL At-Tauhid Semarang yaitu “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, AMAN, NYAMAN DAN SEJAHTERA TANPA NAPZA”.

b. Misi IPWL At-Tauhid Semarang

Adanya Misi dijadikan untuk mewujudkan visi yang telah ada, maka misi dari IPWL At-Tauhid Semarang yaitu:

- 1) Menciptakan aksesibilitas informasi, edukasi, advokasi dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan sejahtera tanpa napza.
- 2) Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam penyelenggaraan program.
- 3) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan agama untuk menjamin ketahanan dan peran masyarakat dalam penanganan masalah napza dengan mengembangkan pola pembinaan pesantren.


c. Tujuan IPWL At-Tauhid Semarang

- 1) Menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza, melalui pendekatan psikoreligius berbasis pondok pesantren.
- 2) Memberikan pelayanan informasi, edukasi, advokasi, vokasional dan kewirausahaan untuk mendukung program rehabilitasi.

- 3) Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.
- 4) Menciptakan tatakelola lembaga yang profesional, akuntable dan transparan dalam penyelenggaraan program rehabilitasi.
- 5) Melaksanakan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan berkepribadian baik dalam upaya penanggulangan masalah Napza.

3. Stuktur Organisasi/Pengurus IPWL At-Tauhid Semarang

Sebuah lembaga didalamnya pasti diperlukan sebuah struktur organisasi untuk memudahkan koordinasi satu sama lain dan untuk memudahkan terorganisirnya interaksi antar sesama klien, pengurus dan klien, pengurus dan Pembina maupun klien dan Pembina. Adapun struktur organisasi di IPWL At-Tauhid Semarang tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:



Dewan Pembina	: Singgih Aris Nugroho, S.T Hj. Masliyah Chindra Dewi Sumanti
Ketua Yayasan	: Singgih Yonkki Nugroho S.H
Ketua Pendidikan	: Singgih Pradipta Cahya S.H
Ketua UEP & Vokasional	: Ahmad Musthofa
Ketua IPWL At-Tauhid	: Singgih Yonkki Nugroho, S.H
Manager Program	: Singgih Pradipta Cahya, S.H
Manager Administrasi	: Inne Arlisa Saraswati, S.H
Advokasi Hukum	: Rizka Abdurrahman, S.H.M.H & rekan
Advokasi Medis	: dr. Ulil Huda S. Fitriasari, M.H.Kes
Psikolog	: Choirun Nisak, S.Psi
Humas	: Ahzan Fauzi, S.Sos
Ustadz	: K. Mat Kamim K. Imam Sholikin K. Abu Choir
Therapist	: Singgih Aris Nugroho, S.T Singgih Yonkki Nugroho, S.H Singgih Pradipta Cahya, S.H
Konselor adiksi	: Eko Juni Prasetyo, S.H Sumarno Febri Rianggi, S.Tr.Sos Yulita Dwi Saputri, S.Tr.Sos Anita Ulfatun Nisa, S.Tr.Sos
Administrasi	: Farid Mustofa
Rohis	: Achmad Jawadi

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing struktur kepengurusan diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Dewan pembina bertugas dan berwenang secara penuh dalam mengawasi jalannya pembinaan di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang dan

memberikan pembinaan terhadap klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.


- b. Ketua yayasan bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kerja pembina, pengurus dan karyawan yang ada pada lingkup organisasi di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang dan bertanggung jawab penuh terhadap Yayasan Rehabilitasi At-Tauhid Semarang.
- c. Ketua IPWL bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kerja pembina, pengurus dan karyawan yang ada pada lingkup organisasi di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang dan bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.
- d. Manajemen Program bertugas dan memiliki tanggung jawab mengenai perencanaan dan penyusunan rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam proses rehabilitasi dan membuat rekomendasi bagi pimpinan atas lembaga terkait dalam kepentingan rehabilitasi sosial.
- e. Manajemen Administrasi bertugas untuk merancang, membuat dan mengatur administrasi serta memiliki tanggung jawab dalam bidang administrasi di Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang.
- f. Administrasi yaitu orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses administrasi, mekanisme keuangan secara keseluruhan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) At-Tauhid Semarang.
- g. Konselor Adiksi/Adiktif yaitu orang yang mempunyai keahlian atau pengalaman untuk melakukan konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka perubahan perilaku klien kearah yang abstinan. Abstinan adalah periode dimana seseorang sama sekali tidak menggunakan narkoba untuk tujuan rekresional.
- h. Ustadz yaitu orang yang bertugas untuk membimbing para klien dalam bidang keagamaan, seperti beribadah, mengaji dan siraman rohani.
- i. Terapis yaitu orang yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam penyembuhan terhadap klien yang lebih menekankan pada pengalaman klien sekarang dengan menunjukkan keleluasaan dengan menggunakan metode-metode dan sesuai prosedur yang cocok dalam penyembuhan klien tersebut.

- j. Humas yaitu orang yang bertugas untuk melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga luar yang terkait dengan Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang dan memberikan pemahaman kepada publik untuk mengubah sikap dan perilaku mereka tentang mantan pecandu narkoba, bahkan memberi informasi tentang dampak dari narkoba itu sendiri kepada masyarakat agar masyarakat tak terjerumus pada NAPZA.
 - k. Advokasi Hukum yaitu bertugas dalam hal pembelaan hukum yang dilakukan oleh ahli hukum atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan baik di dalam atau di luar pengadilan.
 - l. Advokasi Medis yaitu bertugas dalam hal pemeriksaan medis terhadap klien di IPWL At-Tauhid Semarang apabila klien sedang sakit dan melakukan pemeriksaan secara medis kepada calon klien yang akan masuk di IPWL At-Tauhid Semarang sebagai kelayakan apakah calon klien tersebut diterima atau tidak.
4. Sistem Penerimaan Santri/klien
- a. Persyaratan bagi calon klien rehabilitasi
 - 1) Calon klien harus memiliki kartu identitas.
 - 2) Calon klien adalah korban penyalahgunaan napza.
 - 3) Calon klien tidak menderita gangguan jiwa berat.
 - 4) Calon klien bersedia tinggal dalam asrama kecuali karena sebab tertentu dapat dilakukan dengan non asrama.
 - 5) Calon klien bersedia mengikuti peraturan pondok pesantren yang berlaku.
 - 6) Calon klien bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial yang telah diterapkan.
 - b. Prosedur penerimaan klien rehabilitasi
 - 1) Calon klien harus dan wajib diantar keluarga atau perintah rujukan.
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
 - 3) Tanda tangan surat permohonan rehabilitasi dan surat pernyataan dengan disertai materai.
 - 4) Dilakukan Screening Interview yang bertujuan untuk mengetahui apakah si calon klien tersebut benar-benar pantas untuk di rehabilitasi atau tidak, apakah

calon klien tersebut benar-benar menggunakan narkotika atau hanya pura-pura.

- 5) Dilakukannya tes urine terhadap calon klien dengan menggunakan alat ukur yang disediakan (parameter), hal ini berguna untuk mengetahui apakah calon klien positif atau negatif dalam penggunaan napza.
- 6) Dilakukannya assesment terhadap calon klien, hal ini berguna untuk mencari tahu latar belakang dari calon klien dan masalah yang ada pada calon klien sehingga si calon klien sampai memakai napza. Hasil dari assesment ini dapat diketahui apakah si calon klien tersebut termasuk pengguna napza tingkat ringan, sedang atau berat.
- 7) Dinyatakan diterima atau tidak untuk menjadi klien rehabilitasi. Jika ditolak, maka dilakukan rujukan dan jika diterima, maka akan; ditentukan program rehabilitasinya, menjalani proses rehabilitasi sosial, dinyatakan lulus dan dapat kembali ke keluarga atau masyarakat, dan dilakukan monitoring serta evaluasi.

Berikut adalah bentuk alur prosedur penerimaan calon klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang:



5. Sarana dan Prasarana IPWL At-Tauhid Semarang

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau instansi. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dibutuhkan dan berguna untuk mendukung hal-hal yang akan dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk. Dengan adanya sarana dan prasarana di suatu lembaga atau instansi akan mempermudah dalam melaksanakan kegiatan dan proses rehabilitasi. Seperti kegiatan pengajian, kegiatan pengajaran, kegiatan rehabilitasi dan kegiatan lainnya yang mendukung di IPWL At-Tauhid Semarang. Adapun sarana dan prasarana yang ada dan tersedia di Institusi Penerima Wajib Laport At-Tauhid Semarang diantaranya yaitu:

- a. Tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai tempat untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IPWL At-Tauhid Semarang.
- b. Perkantoran terdiri dari:
 - 1) Ruang kerja Pimpinan/Staff 2 buah
 - 2) Ruang rapat 2 buah
 - 3) Ruang tamu 3 buah
 - 4) Ruang Dokumen 1 buah
 - 5) Perpustakaan 1 buah
 - 6) Kamar mandi laki-laki 13 buah
 - 7) Kamar mandi perempuan 4 buah
 - 8) Dapur 2 buah
- c. Ruang Pelayanan Teknis
 - 1) Ruang Isolasi 1 buah
 - 2) Ruang assesment/konseling 1 buah
 - 3) Ruang diagnose/periksa 1 buah
 - 4) Ruang terapi 1 buah
 - 5) Ruang praktek keterampilan 4 buah
 - 6) Ruang olahraga 1 buah
 - 7) Rumah pengasuh 1 buah
- d. Ruang Pelayanan Umum
 - 1) Ruang makan 2 buah

- | | |
|------------------------|--------|
| 2) Ruang belajar | 1 buah |
| 3) Musholla | 1 buah |
| 4) Kamar tidur klien | 8 buah |
| 5) Kamar tidur petugas | 1 buah |
| 6) Gudang | 1 buah |
| 7) Tempat parkir | 1 buah |
- e. Peralatan Administrasi
- | | |
|--------------------------|--------|
| 1) Komputer | 1 buah |
| 2) Printer | 2 buah |
| 3) Telephone | 1 buah |
| 4) Akses internet (wifi) | 1 buah |
- f. Peralatan Pendukung Bangunan
- | | |
|-------------------------|--------|
| 1) Instalasi air bersih | 1 buah |
| 2) Instalasi listrik | 1 buah |
| 3) Kebun | 1 buah |
| 4) Lapangan olahraga | 1 buah |
- g. Bahan Rekreasional
- 1) Alat musik terdiri dari satu buah gitar dan satu paket rebana
 - 2) Alat olahraga terdiri dari satu paket alat tenis meja, satu paket alat badminton, bola voli dan bola sepak.
- h. Alat Transportasi
- | | |
|-------------------------|--------|
| 1) Kendaraan roda dua | 2 buah |
| 2) Kendaraan roda empat | 2 buah |
- i. Bidang Keterampilan
- | | |
|----------------|----------|
| 1) Bengkel | 1 tempat |
| 2) Pertukangan | 1 tempat |
| 3) Perdagangan | 1 tempat |
| 4) Tata boga | 1 tempat |

Sarana dan prasarana diatas menjadi fasilitas yang sangat mendukung dan memperlancar dalam proses rehabilitasi dan kegiatan klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang. Sarana dan prasarana tersebut selain dipenuhi dan difasilitasi oleh

Alm KH. Muhammad Sugeng Al-Hadad, BA selaku pendiri Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang, sarana dan prasarana tersebut merupakan hasil kumpulan dari beberapa sumbangan yang diberikan oleh para alumni, donatur (keluarga santri atau klien) dan bantuan dari pemerintah Kota Semarang.⁷⁵

B. Sistem Rehabilitasi Pengguna Napza di IPWL At-Tauhid Semarang

Rehabilitasi bagi pengguna napza merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan dibutuhkan dalam penyembuhan atas ketergantungan yang dialami korban pengguna napza. Rehabilitasi bagi pengguna napza telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika/napza wajib menjalani masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitasi yang dilakukan terhadap klien diharapkan dapat menyembuhkan dan mengembangkan kemampuan fisik, psikis, sosial dan spiritual klien rehabilitasi dengan melalui pembinaan yang diterapkan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Napza adalah ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan kepada korban pengguna atau pecandu napza yang akan menjalani masa rehabilitasi.

Lembaga rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang menjadi salah satu tempat rehabilitasi sosial bagi klien korban penyalahguna Napza. Rehabilitasi sosial yang digunakan adalah rehabilitasi dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan terhadap klien rehabilitasi. Sistem rehabilitasi yang digunakan IPWL At-Tauhid adalah sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan

Metode rehabilitasi yang digunakan IPWL At-Tauhid Semarang adalah metode dengan pendekatan psikoreligius. Pendekatan Psikoreligius adalah pendekatan terhadap klien rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan terhadap psikolognya (jiwanya) dengan disertai ilmu-ilmu keagamaan. Metode dan pendekatan psikoreligius adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran,

⁷⁵ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 29 Juni 2022.

mengembalikan kondisi kejiwaan klien sesuai dengan tatanan nilai-nilai agama Islam agar tercapai keselaran dalam kehidupannya.

Metode dan pendekatan psikoreligius yang diterapkan terhadap klien rehabilitasi dan wajib untuk diikuti oleh seluruh klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Sholat Berjamaah dan Tadarus Al-Qur'an

Klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang diwajibkan untuk mengikuti shalat wajib lima waktu berjamaah dan tadarus Al-Qur'an, selain itu para klien rehabilitasi juga diajarkan untuk melaksanakan beberapa shalat sunnah lainnya. Ibadah sholat dan tadarus Al-Qur'an merupakan salah satu materi dalam pendekatan psikoreligius yang diterapkan kepada para klien rehabilitasi dengan tujuan untuk mengajak para klien rehabilitasi agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mendapatkan kebaikan dari bacaan ayat Al-Qur'an tersebut.

b. Dzikir, sholawat dan Do'a

Dzikir, sholawat dan do'a merupakan materi yang dijadikan sebagai terapi dalam pendekatan psikoreligius yang mana dzikir dan sholawat pelaksanaannya dibagi menjadi dua waktu yaitu pagi hari (07.00-08.00) dan malam hari atau setelah sholat maghrib sedangkan do'a adalah metode yang digunakan sebagai terapi dan diyakini dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup yang dihadapi klien dengan kekuasaan Allah Swt. Metode do'a dilakukan dengan tiga macam metode yaitu metode do'a berjamaah, metode do'a khusus dan metode do'a individu.

c. Ceramah Keagamaan

Kajian yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah ceramah keagamaan mengenai tauhid, ibadah, akhlak dan fiqh. Kajian yang disampaikan ini bertujuan untuk membantu klien dalam memperbaiki maupun memperkuat ilmu-ilmu pengetahuan dasar dalam agama Islam dan diharapkan para klien rehabilitasi dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Mujahadah

Mujahadah atau mujahadahan adalah terapi bacaan amalan-amalan yang dibaca dan diikuti oleh klien rehabilitasi, adapun bacaan amalan-amalan tersebut

adalah membaca surat al-fatihah 12 kali, ayat kursi 100 kali, surat-surat pilihan, asmaul husna dan sholawat nariyah. Mujahadahan dilakukan setiap pukul 24.00 WIB setelah melaksanakan terapi mandi malam, bacaan amalan-amalan mujahadahan dipimpin langsung oleh pembina IPWL At-Tauhid Semarang.

e. Terapi Mandi Malam

Terapi mandi malam adalah terapi mandi yang diberikan kepada klien rehabilitasi yang masih dalam kondisi parah. Penerapan metode mandi malam yaitu dengan mewajibkan seluruh klien rehabilitasi untuk mandi biasa terlebih dahulu sebelum melakukan terapi mandi malam, terapi mandi malam dilaksanakan setiap pukul 24.00 WIB atau sebelum dilakukannya mujahadah. Terapi mandi malam ini diberikan kepada klien rehabilitasi yang baru saja memulai rehabilitasi atau sedang dalam masa E0 di IPWL At-Tauhid Semarang dan terapi mandi malam ini juga diberikan kepada klien rehabilitasi dengan tingkat kecanduan yang berat.

Adapun terapi mandi malam yang hanya dilaksanakan pada malam Jum'at kliwon dan Selasa legi yaitu terapi mandi malam untuk klien rehabilitasi dengan tingkat kecanduan yang ringan ataupun untuk klien rehabilitasi yang telah lama menjalani pengobatan di IPWL At-Tauhid Semarang.

Terapi mandi malam ini berfungsi untuk membersihkan zat-zat terlarang yang masih berada didalam tubuh klien maka dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh menjadikan syaraf-syaraf tubuh tidak tegang dan peredaran darah dapat mengalir dengan normal dan lancar. Terapi mandi malam ini menjadi salah satu langkah awal bagi klien rehabilitasi untuk bertobat dan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

f. Terapi Psikososial

Terapi psikososial adalah terapi yang bertujuan untuk melatih kemampuan diri para klien untuk dapat hidup bermasyarakat ketika klien rehabilitasi telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Terapi psikososial yang diterapkan di IPWL At-Tauhid Semarang yaitu bimbingan fisik, bimbingan konseling dan

motivasi, bimbingan budi pekerti, bimbingan kemasyarakatan, bimbingan kewirausahaan dan bimbingan keterampilan.⁷⁶

Program rehabilitasi dan proses lamanya pengobatan terhadap klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang yaitu:

- a. E0 adalah masa detoks atau masa kumat (sakau) klien yang mulai menjalani masa rehabilitasi diawal mulai masuk rehabilitasi IPWL At-Tauhid, biasanya masa detoks ini terjadi pada tujuh hari awal sebab dalam memberhentikan atau pemutusan obat. Klien pada masa detoks ini tidak diperbolehkan untuk keluar dan tetap berada didalam kamar isolasi, klien pada masa E0 ini biasanya akan berperilaku diluar kendali dirinya, berteriak, sakau dan dapat menyakiti dirinya sendiri.
- b. E1 adalah masa adaptasi bagi klien rehabilitasi dengan lingkungan sekitar IPWL At-Tauhid Semarang dengan jangka waktu 40 hari setelah masa detoks (E0). Klien yang telah mengalami perubahan fisik maupun mentalnya akan diberikan masa waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, setelah sebelumnya berada dikamar yang terpisah.
- c. E2 adalah masa pemulihan bagi klien rehabilitasi dengan jangka waktu 100 hari pertama setelah masa adaptasi (E1) dan masa detoks (E0). Klien akan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di IPWL At-Tauhid Semarang, tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi klien dan klien rehabilitasi akan mencoba untuk bergaul dengan masyarakat sekitar yang tidak mengalami gangguan jiwa.
- d. E3 adalah masa pemantapan bagi klien rehabilitasi yaitu mereka dibekali keterampilan-keterampilan sesuai bakat dan minat klien rehabilitasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bekal ketika diperbolehkan pulang dan hidup bersosialisasi dimasyarakat. Keterampilan-keterampilan yang ada di IPWL At-Tauhid yaitu keterampilan perbengkelan, pertukangan, perdagangan dan lain sebagainya.
- e. E4 adalah masa terminasi atau masa evaluasi bagi klien rehabilitasi yang telah mengikuti terapi psikoreligius dan ketika klien rehabilitasi telah lulus evaluasi

⁷⁶ Yulita Dwi Saputri, *Wawancara*, 15 Juli 2022.

maka klien telah dinyatakan sembuh sehingga klien tersebut diperbolehkan untuk pulang.⁷⁷

2. Jenis Pelayanan Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang

Jenis pelayanan bagi santri atau klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang diantaranya yaitu:

- a. Rehabilitasi bagi korban Penyalahgunaan Napza
- b. Rehabilitasi bagi Anak Jalanan
- c. Rehabilitasi bagi Eks Psikotik
- d. Rehabilitasi bagi orang dalam gangguan jiwa

3. Rehabilitasi bagi pengguna Napza di IPWL At-Tauhid Semarang

Rehabilitasi yang digunakan terhadap klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang dibagi menjadi dua macam perawatan rehabilitasi yaitu berdasarkan golongan tingkat kecanduan dan kemampuan dalam mengontrol diri sendiri, yaitu:

a. Rehabilitasi Rawat Inap

Rawat inap merupakan tindakan rehabilitasi yang mengharuskan klien untuk menetap atau bermukim untuk sementara waktu di asrama yang telah disediakan dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada ditempat rehabilitasi untuk menjalani masa pengobatan agar dapat mengurangi dan menghilangkan rasa kecanduan terhadap Napza.

Institusi penerima wajib lapor At-Tauhid Semarang mengadakan rehabilitasi dengan rawat inap sebagai pengobatan maupun peninjauan perkembangan terhadap klien yang melakukan rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang. Berdasarkan data yang disampaikan oleh satu pengurus IPWL At-Tauhid Semarang bahwa calon klien yang melakukan rehabilitasi rawat inap adalah mereka yang telah melakukan tahap assesment dan konseling saat pendaftaran sebagai klien rehabilitasi. Hasil dari assesment dan konseling tersebut ditandai dengan ciri bahwa calon klien rehabilitasi rawat inap tersebut adalah calon klien yang memiliki tingkat kecanduan yang tinggi dan berat, sehingga calon klien tersebut dikategorikan sebagai klien rehabilitasi rawat inap untuk melakukan pengobatan di IPWL At-Tauhid Semarang.

⁷⁷ Yulita Dwi Saputri, *Wawancara*, 15 Juli 2022.

b. Rehabilitasi Rawat Jalan

Rehabilitasi rawat jalan merupakan rehabilitasi yang dilakukan oleh klien rehabilitasi dengan datang langsung ke tempat rehabilitasi yang menjadi tempat rujukan klien untuk menjalani masa rehabilitasi. Rehabilitasi rawat jalan harus dilakukan secara rutin, teratur dan terjadwal. Tujuannya adalah untuk tercapainya kesembuhan klien secara tepat dan baik sehingga dapat kembali sehat.

Institusi penerima wajib lapor At-Tauhid Semarang menggunakan rehabilitasi rawat jalan sebagai tindakan pengobatan dan peninjauan perkembangan terhadap klien yang tidak menjalani rehabilitasi rawat inap. Berdasarkan data yang disampaikan oleh salah satu pekerja serta pengurus IPWL At-Tauhid Semarang bahwa klien yang menjalani rehabilitasi rawat jalan adalah mereka yang telah melalui tahap assesment dan tahap konseling diawal pendaftaran rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang. Hasil dari assesment dan konseling tersebut adalah calon klien yang menunjukkan hasil dengan tingkat kecanduan yang ringan atau sedang serta dapat menjalani masa rehabilitasi dengan tidak mengharuskan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap, maka calon klien tersebut dapat menjalani masa rehabilitasi dengan cara rehabilitasi rawat jalan dengan kurun waktu tiga bulan rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.⁷⁸

Para klien rehabilitasi selama menjalani pengobatan di IPWL At-Tauhid Semarang baik klien baru maupun klien lama atau bahkan klien yang masih ingin menetap, mereka semua akan dibina dan dibimbing oleh ketua dan pengurus IPWL At-Tauhid Semarang dengan mengikuti dan melakukan kegiatan sehari-hari yang telah dijadwalkan di IPWL At-Tauhid Semarang yaitu sebagai berikut:

No.	Waktu	Jenis Kegiatan
1	04.00-06.00	Sholat Subuh Berjamaah Tadarus Al-Qur'an Olahraga Ringan
2	07.00-08.00	Dzikir Surat Yaasiin 3x Sholawat Nabi (Nariyahan)

⁷⁸ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 29 Juni 2022.

		Asmaul Husna Dzikir Hizib (Jum'at)
3	08.00-12.00	Program Keterampilan dan Wirausaha Kerja Bakti (Minggu)
4	12.00-13.00	Sholat Dzuhur Berjamaah Pengajian Kitab + Ceramah Ishoma
5	15.00-16.00	Sholat Ashar Berjamaah Dzikir Waqiah Kegiatan Pribadi
6	17.30-19.00	Sholat Maghrib Berjamaah Tadarus Al-Qur'an
7	19.00-21.00	Sholat Isya Berjamaah Dzikir Surat Yaasiin 3x Dzikir sholawat Nariyah Dzikir Al-Barjanji (Senin & Jum'at) Sholawat Nabi (Selasa & Kamis) Dzikir Manaqib (Rabu & Sabtu) Tadarus Al-Qur'an (Minggu)
8	21.00-24.00	Istirahat dan kegiatan pribadi
9	24.00-01.00	Mandi Taubat (Jum'at Kliwon dan Selasa Legi) Mujahadah Sholat Malam Dzikir Pribadi
10	01.00-04.00	Kegiatan pribadi klien

Dari jadwal keseharian tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas pengguna atau pecandu narkoba/napza di IPWL At-Tauhid Semarang dalam kegiatan sehari-harinya diterapkan metode dengan pendekatan Psikoreligius atau lebih menekankan pada pendekatan diri kepada Allah Swt salah satunya adalah dengan memperbanyak dzikir untuk mengingat kepada Allah Swt. Kegiatan tersebut diharapkan dapat

menjadikan mereka sadar akan kekeliruan yang telah dilakukannya dahulu dengan melalui pendekatan psikoreligius yang diterapkan di IPWL At-Tauhid Semarang.

C. Daftar Informan Suami yang sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang

Informan dari suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 4 orang dari 25 klien rehabilitasi. 4 orang ini berasal dari jumlah klien rehabilitasi yang beragama Islam dan telah berkeluarga. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap ketua, pengurus dan klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang.

Adapun data suami yang sedang rehabilitasi yang dijadikan informan sebagai berikut:

Daftar Klien Rehabilitasi yang dijadikan Informan

No	Identitas suami yang sedang rehabilitasi	
1.	Nama	Klien F
	Umur	40 tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Kontraktor
	Alamat	Palembang
2.	Nama	Klien R
	Umur	28 tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Selep beras
	Alamat	Grobogan
3.	Nama	Klien M
	Umur	39 tahun
	Agama	Islam
	Pekerjaan	PNS
	Alamat	Semarang
4.	Nama	Klien S
	Umur	32 tahun
	Agama	Islam

	Pekerjaan	Buruh
	Alamat	Grobogan

D. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna NAPZA yang sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang

Beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam mendapatkan informasi secara jelas dan konkrit, yang berkaitan dengan seorang suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi untuk menjalani masa pengobatan sehingga mengharuskan suami untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya termasuk meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Peneliti mendapatkan informasi sebagai data penelitian dari para informan atau narasumber yaitu dari para klien suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang yang telah berkeluarga dan beragama Islam.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap suami yang sedang rehabilitasi, pengurus rehabilitasi dan ketua IPWL At-Tauhid Semarang. Adapun wawancara dengan isteri dari klien suami yang sedang rehabilitasi yaitu wawancara yang diwakilkan oleh pengurus rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang. Informasi atau data yang didapat tersebut adalah mengenai pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang, diantaranya sebagai berikut:

1. Klien F

Klien F dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga masih bisa untuk memberikan dan memenuhi nafkah kepada isteri dan anaknya, karena klien F memiliki tabungan sebelum masuk rehabilitasi. Klien F menjalani masa rehabilitasi karena adanya dukungan dari isterinya dan jika klien F tidak rehabilitasi akan diceraikan oleh isterinya. Klien F sudah menjalani masa rehabilitasi di IPWL selama 8 bulan rehabilitasi rawat inap.⁷⁹

2. Klien R

Klien R tidak dapat memberikan nafkah selama menjalani masa rehabilitasi, namun klien R memiliki usaha pabrik giling beras. Selama klien R rehabilitasi usaha pabrik giling beras tersebut dikerjakan oleh orang lain dan dalam pengawasan isteri dan ibu

⁷⁹ Klien F, *Wawancara*, 22 September 2022.

klien R. Isteri klien R juga bekerja sebagai pegawai Bank, klien R baru 3 bulan menjalani rehabilitasi rawat inap.⁸⁰

3. Klien M

Klien M selama rehabilitasi masih dapat melakukan pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga karena klien M ada tunjangan gaji dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Klien M masih tinggal bersama dengan isteri dan anaknya. Klien M menjadi klien rehabilitasi hampir 3 bulan rehabilitasi rawat jalan di IPWL.⁸¹

4. Klien S

Klien S saat diwawancara mengatakan belum menikah, tidak memiliki isteri dan tidak memiliki anak, pekerjaan klien S sebelum direhabilitasi bekerja sebagai serabutan dan saat klien S direhabilitasi tidak dapat bekerja lagi. Klien S di IPWL sudah 1 tahun rehabilitasi rawat inap.⁸²

Menurut pengurus IPWL bahwa Klien S memiliki ketergantungan napza yang tinggi dan tingkat depresi yang tinggi sehingga tidak dapat untuk memenuhi nafkah dan isterinya pergi meninggalkannya dan menceraikannya setelah kurang lebih 3 bulan menjalani masa rehabilitasi disini, karena hal tersebut ia tidak mengakui bahwa dirinya telah berkeluarga dan telah cerai dengan isteri dan anaknya.⁸³

5. Isteri dari klien F

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yaitu bahwa dalam hubungan komunikasi isteri F dengan suaminya Alhamdulillah baik, isteri F juga mendukung suami untuk rehabilitasi, dirumah isteri F juga bekerja sebagai guru PNS, suami F mempunyai tabungan yang digunakan untuk kebutuhan isteri F dan anak-anaknya dirumah. Selama suami F rehabilitasi di IPWL isteri F masih bisa mengcover kebutuhan sehari-hari keluarga dan ada tambahan bantuan dari ibu mertua dan saudara-saudara F. Kunjungan untuk bertemu isteri F hanya melalui video call karena jarak yang jauh.⁸⁴

6. Isteri dari klien R

⁸⁰ Klien R, *Wawancara*, 22 September 2022.

⁸¹ Klien M, *Wawancara*, 29 Juni 2022.

⁸² Klien S, *Wawancara*, 29 Juni 2022.

⁸³ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 28 Juni 2022.

⁸⁴ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 22 September 2022.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yaitu bahwa hubungan dan keadaan rumah klien R Alhamdulillah baik, untuk nafkah juga Alhamdulillah tercukupi, karena selain dari pendapatan suami R yang memiliki pabrik giling beras, isteri R juga bekerja sebagai pegawai Bank yang pendapatannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Isteri R untuk kunjungan atau bertemu dengan suaminya belum pernah bertemu, hanya melalui video call saja.⁸⁵

7. Isteri dari klien M

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yaitu bahwa isteri M tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga, suami M masih dapat memenuhi kewajiban nafkahnya kepada isteri M dan keluarga dari hasil tunjangan atau gaji yang didapat dari pekerjaannya sebagai PNS, isteri M pun mendukung suaminya untuk melakukan rehabilitasi agar segera bebas dan sehat dari kecanduan napza.⁸⁶

8. Pengurus dan Ketua IPWL At-Tauhid Semarang

Suami sebagai klien rehabilitasi khususnya rehabilitasi rawat inap, mereka tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah karena mereka selama rehabilitasi akan difokuskan pada penyembuhannya.⁸⁷ Seluruh klien akan fokus untuk mengikuti proses kegiatan rehabilitasi dan kalau dimisalkan klien mendapatkan uang (penghasilan) nanti klien takutnya akan kabur keluar dari IPWL At-Tauhid Semarang. Ketika klien tersebut merupakan seorang suami yang memiliki tanggung jawab nafkah atas keluarganya dan sebelum memutuskan untuk melakukan rehabilitasi, dari pihak keluarga suami yang sedang rehabilitasi tersebut telah melakukan musyawarah dan telah memikirkan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anak klien) yang ditinggal klien untuk menjalani masa rehabilitasi.⁸⁸

Klien rehabilitasi selama berada di IPWL At-Tauhid khususnya bagi klien rehabilitasi rawat inap yang menetap di IPWL At-Tauhid Semarang, mereka akan diberikan ilmu-ilmu keterampilan dan kewirausahaan dengan tujuan untuk menunjang kemampuan bakat dan minat yang dimiliki klien rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi IPWL

⁸⁵ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 22 September 2022.

⁸⁶ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 22 September 2022.

⁸⁷ Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*, 28 Juni 2022.

⁸⁸ Singgih Yonkki, *Wawancara*, 15 Juli 2022.

At-Tauhid Semarang menyediakan 4 (empat) program kegiatan keterampilan yaitu perbengkelan, pertukangan, perniagaan jual beli dan keterampilan tataboga.

Program keterampilan tersebut akan diberikan kepada klien rehabilitasi ketika mereka telah memasuki masa rehabilitasi E3 dan setelah melalui proses E2 pemulihan. Program keterampilan ini diberikan kepada klien untuk memberikan dan menanamkan kemampuan yang dimiliki klien rehabilitasi. Romo KH Muhammad Sastro Sugeng Al-Hadad BA pernah memberikan nasehat dan perintah kepada para klien rehabilitasi bahwa para klien rehabilitasi diharuskan untuk dapat berwirausaha yang nantinya akan berguna dan dapat dimanfaatkan ketika keluar atau pulang ke rumah masing-masing.⁸⁹

⁸⁹ Singgih Yonkki, *Wawancara*, 15 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI YANG SEDANG REHABILITASI

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami yang sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang

Agama Islam telah memberikan penjelasan mengenai kehidupan berkeluarga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mencapai kehidupan berkeluarga tersebut, agama Islam telah mengatur mengenai kewajiban seorang suami yaitu salah satunya adalah untuk mencari, memberikan dan memenuhi nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Akan tetapi, kewajiban nafkah tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh suami karena beberapa hal yang terjadi pada suami sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti halnya yang terjadi kepada suami yang sedang rehabilitasi. Keadaan suami yang sedang direhabilitasi merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang, namun apabila terjadi kepada suami yang telah menjadi kepala keluarga dan mengharuskan dirinya untuk direhabilitasi serta harus meninggalkan isteri dan anak-anaknya, maka keadaan tersebut adalah kondisi yang sulit bagi suami untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.

Kondisi yang sulit tersebut dapat dialami oleh suami yang sedang rehabilitasi karena ruang gerak yang dimiliki suami saat menjalani masa rehabilitasi menjadi berkurang dan tidak bebas untuk beraktifitas seperti sebelumnya terutama dalam hal memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari beberapa data yang didapatkan dari beberapa informan atau narasumber, maka dapat diketahui bahwa klien rehabilitasi yang berstatus sebagai suami di IPWL At-Tauhid Semarang merupakan klien yang sedang menjalani masa pengobatan untuk penyembuhan terhadap gejala yang dialami akibat dari penggunaan maupun kecanduan terhadap napza, pengobatan tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahap dan proses rehabilitasi.

Pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah oleh suami yang sedang rehabilitasi yaitu:
 - a. Adanya tabungan atau simpanan yang dimiliki suami saat suami belum menjalani masa rehabilitasi.
 - b. Suami memiliki penghasilan yang didapat selama menjalani masa rehabilitasi di IPWL yaitu berupa tunjangan gaji dari pekerjaannya dan usaha yang ditinggalkannya yang mana usaha tersebut dikelola oleh orang lain.
 - c. Isteri bekerja diluar dengan atas izin suami untuk menambahi dalam pemenuhan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
 - d. Mendapatkan bantuan tambahan dari orang tua dan saudara-saudara untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Pemenuhan nafkah kepada keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, pengurus dan klien suami yang sedang rehabilitasi mengenai pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami terhadap keluarga yaitu:
 - a. Suami yang sedang rehabilitasi rawat inap merupakan klien rehabilitasi yang harus mengikuti aturan yang berlaku di IPWL At-Tauhid Semarang. Seluruh klien tidak diperbolehkan untuk memegang, memiliki dan menyimpan uang selama menjalani masa rehabilitasi, klien rehabilitasi tidak diperbolehkan keluar masuk dari lingkungan IPWL At-Tauhid Semarang secara bebas. Jadi, untuk bekerja pun tidak mungkin dapat dilakukan oleh suami yang sedang rehabilitasi begitupun dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga suami yang sedang menjalani pengobatan di tempat rehabilitasi tidak dapat memberikan dan memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
 - b. Suami yang sedang rehabilitasi rawat jalan merupakan seorang suami yang masih bisa tinggal bersama dengan isteri dan keluarganya, dan tidak terikat peraturan yang mengharuskan suami hanya berada disatu tempat saja, sehingga suami yang sedang rehabilitasi rawat jalan ini masih memiliki ruang gerak yang luas dan bebas dalam beraktifitas terutama dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap

isteri dan keluarganya. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus IPWL At-Tauhid Semarang yang diwakilkan oleh 1 klien rehabilitasi rawat jalan.

- c. Bagi suami yang sedang rehabilitasi dan memiliki tabungan, simpanan atau usaha dirumah seperti pabrik yang dikelola oleh orang lain, maka suami yang sedang rehabilitasi adalah suami yang dapat untuk memberikan dan memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya atas usaha yang mereka miliki, simpanan atau tabungan yang mereka kumpulkan sebelum mereka menjalani masa rehabilitasi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang sedang Rehabilitasi

Pemenuhan nafkah menjadi sebuah bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap pasangan yang telah dinikahinya dan menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban pemenuhan nafkah terhadap keluarga merupakan perkara yang sangat jelas atas setiap laki-laki yang menikahi perempuan sebagai pasangan hidupnya setelah akad pernikahan sehingga dapat melahirkan anak sebagai keturunannya.

Nafkah menjadi hak yang dimiliki isteri atas kewajiban suaminya yang terjadi sejak adanya akad ijab qabul pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat agama Islam dan terjadi sejak mendirikan kehidupan berumah tangga. Kewajiban pemberian nafkah itu meliputi tiga hal yaitu pangan, sandang dan papan.⁹⁰ Dasar kewajibannya terdapat dalam firman Allah Swt yaitu pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan yang terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani melebihi dari kesanggupannya...”*⁹¹

Pemberian nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada isteri, kerana hal tersebut merupakan sebuah tuntutan dari adanya akad nikah dan menjadi timbal balik sebab adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabi Al-Khamsah*, Penerjemah; Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. 2, 455.

⁹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 29.

suaminya, selalu membantu dalam mengatur rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak-anaknya sehingga isteri tertahan untuk melaksanakan kewajibannya.⁹²

Ketaatan isteri dalam melaksanakan segala apapun yang diperintah suami dan selama tidak ada pertentangan apapun yang melanggar syariat agama Islam, maka yang dilakukan isteri yaitu dapat menjadikan seorang suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isteri yang telah mentaati perintah suami sebagai bentuk kewajibannya terhadap suami.

Tanggung jawab suami dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dapat berupa makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal, itu semua disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami. Suami yang sedang menjalani masa rehabilitasi merupakan suatu keadaan yang sulit untuk dapat beraktifitas secara bebas, maka agama Islam memberikan solusi dan kemanfaatan yaitu berupa kemudahan bagi suami yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga karena Allah Swt tidak akan membebani seseorang diluar kesanggupannya.

Kondisi suami yang sedang rehabilitasi termasuk kondisi yang sulit dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga, maka sesuai dengan yang tercantum dalam firman Allah Swt bahwasannya seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya yaitu terdapat pada firman Allah Swt surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang memiliki keleluasaan untuk memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah Swt kepadanya, Allah Swt kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁹³

Firman Allah Swt, surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.⁹⁴

⁹² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, 212.

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 446.

⁹⁴ Ibid, 38.

Ayat diatas menyebutkan bahwa Allah Swt tidak akan membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah Swt kepadanya dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Seorang suami yang sedang rehabilitasi masih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya, maka suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi dalam pemenuhan kewajiban nafkahnya akan bergantung pada kemampuan, kondisi dan kesanggupan suami yang sedang rehabilitasi tersebut.

Pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi tersebut dapat dipenuhi dengan digantikan terlebih dahulu oleh isteri, namun pemenuhan kewajiban nafkah tersebut akan tergantung pada sikap isteri tersebut untuk dapat menerima atau tidak terhadap keadaan yang dialami suaminya.

Hadits pemberian nafkah terhadap isteri sebagai pemenuhan kewajiban suami yang paling nyata yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hayyidah) beliau berkata: Ya Rasulullah SAW apakah hak seorang isteri berasal dari kami atas suami-suaminya? Rasulullah SAW menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dengan makanan yang kamu makan dan memberinya pakaian seperti pakaian yang kamu pakai”.⁹⁵

Pemenuhan nafkah oleh suami merupakan perkara yang pasti bagi setiap laki-laki yang telah menikah, namun karena suami yang sedang rehabilitasi memiliki keterbatasan dalam memberikan dan memenuhi nafkah terkadang memunculkan perselisihan dalam hubungan suami isteri, maka dalam pemenuhan kewajiban nafkah tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami.

Begitupun dengan suami yang sedang rehabilitasi dimana mereka dibatasi dalam beraktifitas diluar lingkungan tempat rehabilitasi sehingga membuat suami berada pada kondisi yang sulit untuk bekerja ataupun berusaha dalam mencari dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Sehingga suami yang sedang rehabilitasi tidak dapat memberikan dan memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

⁹⁵ As-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Cet. 1, 798.

Ketentuan kadar jumlah nafkah menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa kadar jumlah nafkah itu diukur dengan berdasarkan kesanggupan suami, kaya atau miskinnya seorang suami tanpa melihat kemampuan dan keadaan isteri.⁹⁶

Menurut golongan ulama Hanafi bahwa dalam menentukan kadar jumlah nafkah yaitu seorang suami wajib memberikan nafkah dengan secukupnya kepada isteri yaitu meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan untuk sehari-hari dan diberikan sesuai dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas dari keadaan isteri.⁹⁷

Bagi suami yang sedang rehabilitasi dan tidak mampu secara ekonomi serta melihat keadaannya yang sulit untuk mencari nafkah maka batasan minimal nafkah yang diberikan kepada keluarganya adalah sebanyak dimana seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila telah diberi makan.⁹⁸ Jumlah batasan minimal nafkah tersebut adalah 1 (satu) mud setiap harinya dengan standar ketentuan mud Nabi Saw yang terdiri dari makanan pokok yang disesuaikan dengan keberadaan dimana suami isteri tersebut berada.⁹⁹

Ketentuan kadar jumlah nafkah yang berlaku bagi seorang suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi dapat dilihat dari kemampuan dan keadaan suami yang sedang rehabilitasi tersebut. Apabila suami yang sedang rehabilitasi tersebut merupakan orang yang kaya dan mampu maka nafkah yang diberikan kepada isterinya adalah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan memberikan nafkah secara maksimal dan yang terbaik.

Ketentuan kewajiban nafkah yang tidak terpenuhi menurut empat madzhab yaitu: pendapat menurut madzhab Imam Hanafi bahwa ketentuan mengenai kewajiban nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suami pada waktu ketika suami tidak mampu untuk memenuhinya, maka kewajiban nafkah tersebut gugur selama tidak ada ketetapan dari hakim. Kewajiban nafkah ini bersifat permanen sebelum adanya ketentuan mengenai

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), 422.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 436.

⁹⁸ Ferlan Niko, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 88.

⁹⁹ Imam Syafi'i, *Terjemah Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. 10, 513.

ketetapan dari hakim dan inilah yang menjadi dasar pemikiran diantaran golongan ulama hanafiyah.¹⁰⁰

Madzhab Imam Maliki berpendapat mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarga yaitu kewajiban nafkah menjadi gugur jika suami dalam kondisi yang tidak mampu (miskin) sehingga untuk memberi dan memenuhi nafkah kepada keluarganya tidak terpenuhi, nafkah yang tidak dapat terpenuhi tersebut tidak menjadi hutang yang harus di bayar jika suami telah mampu.¹⁰¹ Alasan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 yang telah disebutkan diatas karena bahwasannya Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Madzhab Imam Hambali berpendapat mengenai suami yang tidak dapat untuk memenuhi nafkah terhadap isteri dan keluarga, maka seorang isteri berhak untuk meminta cerai terhadap suaminya.¹⁰²

Untuk suami yang sedang rehabilitasi dan berada pada keadaan yang sulit dalam memenuhi nafkah maka sebagian ulama berpendapat bahwa jika suami mengalami kesulitan mengenai pemenuhan nafkah, maka seorang isteri diperintahkan untuk berusaha mencari nafkah dan untuk tetap bersamanya dengan sabar sampai suami berada pada keadaan yang mampu untuk memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya.¹⁰³ Penanguhan tersebut berdasarkan pada firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikan tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹⁰⁴

Apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya disebabkan karena kondisi yang sulit atau karena kondisi suami yang sedang melakukan pengobatan di tempat rehabilitasi, maka seorang isteri diperbolehkan untuk bekerja diluar. Agama Islam

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Media, 2006), 173.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

¹⁰² Ibid, 129.

¹⁰³ Aziz Azhari and Muh. Zaim Azhar, “Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur),” *Jurnal Ulumul Syar’i* vol. 10, no. 1 (2021): 51–62.

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 37.

memperbolehkan seorang wanita atau isteri untuk bekerja diluar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja diluar.

Isteri menanggung beban nafkah keluarga, hal tersebut dilakukan hanya dengan kerelaannya, bukan karena dia memiliki tuntutan agama untuk ikut andil dalam pemenuhan nafkah keluarga, seorang isteri memiliki hak kebebasan untuk menolak ataupun menerima dalam menanggung beban tanggung jawab nafkah keluarga.¹⁰⁵ Isteri yang mampu dalam memenuhi nafkah keluarga tidak boleh mengungkit-ngungkit pemberiannya tersebut dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt.¹⁰⁶

Dalam perspektif teori *mubadalah*, pencarian rezeki dan nafkah seharusnya menjadi hal yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, maksudnya yaitu baik laki-laki maupun wanita dianjurkan bekerja mencari rezeki untuk pemenuhan nafkah terhadap keluarga. Seorang wanita/isteri bekerja merupakan hak yang dimilikinya, hak atas tindakan untuk bekerja mencari nafkah ini sama halnya dengan hak yang melekat pada laki-laki/suami.¹⁰⁷

Disamping kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isteri yang berada dalam naungannya, adapula suami yang diperbolehkan untuk tidak memberikan nafkah kepada isterinya apabila terjadi hal-hal seperti isteri yang kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, hal tersebut menjadi penyebab seorang isteri tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.¹⁰⁸

Imam Al-Qurtubi berpendapat dalam kitab tafsirnya yaitu jika suami tidak mampu memberikan nafkah dalam bentuk materil kepada isterinya, maka suami tidak memiliki hak kepemimpinan terhadap isterinya, ketika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya yang membuat suami tidak berhak untuk memegang hak kepemimpinan terhadap isterinya, maka isteri dapat memfasakh (membatalkan) akad pernikahannya.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena akibat dari adanya kesulitan ekonomi (nafkah materil) yang menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah materil dan pakaian. Pandangan ini sesuai dengan pendapat imam

¹⁰⁵ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 206.

¹⁰⁶ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita* (Solo: Aqwam, 2016), 202-203.

¹⁰⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 372.

¹⁰⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 381-399.

Maliki dan imam Syafi'i, sedangkan pendapat ini bertentangan dengan pendapat imam Abu Hanifah yang menilai bahwa isteri tidak memiliki hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan ekonomi.¹⁰⁹

Buya Husein berpendapat bahwa dalam rumah tangga sesungguhnya bukan suami yang diberi kewajiban memberi nafkah melainkan siapa yang mampu, maka dialah yang wajib untuk mencari dan memenuhi nafkah terhadap keluarga, sekalipun dia adalah seorang isteri.¹¹⁰ Isteri bekerja dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan dan sebagai pengganti tanggung jawab suami dalam hal pemenuhan nafkah keluarga menjadikan hal tersebut dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam maupun sosial di masyarakat.

Pemenuhan nafkah keluarga tersebut ditinjau dengan pemahaman teori *mubadalah* yaitu menjadikan seseorang yang memberikan nafkah kepada keluarga adalah termasuk bentuk amal nafkah yang utama dibandingkan dengan memberikan nafkah pada hal-hal yang lain. Seperti hadits Shahih Muslim yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَغْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Abu Hurairah Ra, menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah Swt, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu.*” (Shahih Muslim).

Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa laki-laki/suami sebagai pemegang kewajiban nafkah yang diberikan kepada keluarga, namun jika dilihat dari perspektif teori *mubadalah* maka hal tersebut berlaku juga pada perempuan/isteri untuk memberikan nafkah harta yang dimilikinya kepada keluarganya, baik anak-anak, suaminya atau anggota keluarga yang lain.¹¹¹ Teori ini menunjukkan bahwa suami maupun isteri dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan menjadi kebolehan bagi isteri

¹⁰⁹ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jaami' Liahkaamil Qur'an*, (Cairo: Mathba'ah Daarul Kutub Al-Mishriyyah, 1933), Juz 5, 169.

¹¹⁰ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah* vol. 4, no. No. 1 (2019), 107-120.

¹¹¹ Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 375-376.

untuk memenuhi atau memberikan nafkah kepada keluarganya apabila memiliki harta serta mampu untuk memenuhinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi dalam menjalani pengobatan untuk memberhentikan dari kecanduan dan gejala yang dialaminya, menunjukkan bahwa kondisi, kemampuan dan ruang geraknya dalam mencari nafkah menjadi terbatas selama menjalani masa rehabilitasi. Karena, kondisi suami yang sedang rehabilitasi adalah kondisi yang sulit dalam memberikan dan memenuhi nafkah terhadap keluarga. Maka dalam agama Islam diberikan kemudahan dan solusi untuk suami yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami, namun apabila isteri nusyuz maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Suami yang sedang rehabilitasi dan mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Klien F dapat memenuhi nafkah dengan tabungan yang dikumpulkan nya dulu saat bekerja dan sebelum rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang. Jadi klien F masih dapat untuk memenuhi kewajiban nafkahnya sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan ketentuan nafkah madzhab imam Hanafi dan imam Syafi'i yaitu bahwa pemenuhan nafkah dilihat dari kondisi dan kemampuan suami.
2. Klien R masih dapat memberikan nafkah kepada keluarga yaitu pemenuhan yang dihasilkan dari pabrik giling beras dirumahnya yang dimilikinya sebelum masuk rehabilitasi. Jadi klien R masih dapat memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan nafkah madzhab imam Hanafi dan imam Syafi'i yaitu pemenuhan nafkah dilihat dari kondisi dan kemampuan suami.
3. Klien M masih dapat memenuhi kewajiban nafkahnya karena tunjangan atau gaji yang diterimanya dari pekerjaannya sebagai PNS. Jadi klien M masih dapat memenuhi nafkah terhadap keluarga, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah madzhab imam Hanafi dan imam Syafi'i yaitu pemenuhan nafkah dilihat dari kondisi dan kemampuan suami.

Adapun suami yang sedang rehabilitasi dan tidak dapat memberikan atau memenuhi kewajiban nafkah keluarga yaitu:

1. Klien S, tidak bisa memberikan dan memenuhi nafkah keluarga dan isteri pergi kabur sehingga mereka cerai, menurut fuqoha seperti Asy-Sya'bi, Abu Al-Hamid, imam Nawawi, Maliki, Syafi'i serta Abu Tsaur sependapat bahwa jika isteri membangkang kepada suaminya maka isteri tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Dan menurut imam Hambali bahwa bagi suami yang tidak dapat memenuhi nafkah maka isteri berhak untuk meminta cerai terhadap suaminya.

Maka dalam pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Ketentuan pemenuhan nafkah menurut madzhab imam Hanafi, madzhab imam Syafi'i, madzhab imam Hambali yaitu pemenuhan nafkah tetap menjadi kewajiban yang diberikan suami kepada isteri sesuai dengan kemampuan suami. Menurut madzhab imam Maliki mengatakan bahwa kewajiban memberi dan memenuhi nafkah oleh suami menjadi gugur apabila suami dalam keadaan tidak mampu atau miskin untuk memenuhi nafkah, dan nafkah tersebut tidak menjadi hutang yang harus dibayar ketika suami telah mampu. Bagi suami yang sedang rehabilitasi yaitu ketika suami telah sehat dan telah keluar dari tempat rehabilitasi sehingga suami dapat memenuhi kembali kewajiban nafkah keluarga tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi tidak bertentangan karena sesuai dengan syariat agama Islam atau hukum Islam yang berlaku bagi umat beragama Islam. Karena dalam hukum Islam bahwasannya mengenai pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga oleh suami dapat diberikan dan dipenuhi sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami sebagai pemegang atas tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian Skripsi yang dilakukan penulis dengan judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang**”, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang adalah bahwa suami yang sedang rehabilitasi rawat inap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap keluarga jika suami tidak ada usaha, tabungan atau simpanan yang dimilikinya selama menjalani masa rehabilitasi. Namun, bagi suami yang memiliki hal tersebut ataupun bagi suami yang sedang rehabilitasi rawat jalan dan mampu untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, maka suami tersebut masih dapat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah selain dari pemberian suami dapat diperoleh juga dari hasil usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh isteri, pemberian orang tua atau saudara-saudaranya, usaha yang dikerjakan atau dikelola oleh orang lain yang dari keuntungan tersebut dapat dijadikan sebagai nafkah keluarga dan ada juga suami yang tidak dapat bekerja dan tidak memberikan nafkah sehingga terjadi adanya perceraian.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari informan yang telah di wawancara terkait dengan pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami pengguna napza yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa dengan merujuk pada sumber hukum Islam yaitu pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang sedang rehabilitasi tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan diberi solusi dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami dengan tidak membebani.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan didalam skripsi ini dan hasil analisis yang penulis lakukan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada seluruh santri klien rehabilitasi IPWL At-Tauhid Semarang untuk tetap terus berjuang dan bertahan sampai pada tingkat kecanduan yang rendah dan dinyatakan sembuh sehingga dapat kembali pada keluarga dan masyarakat dengan baik dan dapat bersosialisasi dengan normal seperti sebelumnya. Suami yang sedang rehabilitasi juga diharapkan untuk terus dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan terus berusaha dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga.
2. Kepada Institusi Penerima Wajib Lapori At-Tauhid Semarang untuk tetap selalu menerima dan memberikan rehabilitasi terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan bimbingan dan pengobatan terhadap penyakit atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga IPWL At-Tauhid Semarang menjadi wadah atau tempat yang dapat membantu, mengedukasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
3. Kepada masyarakat terkhusus bagi para suami sebagai pemilik kewajiban nafkah untuk tetap selalu menjaga diri dari hal-hal penyalahgunaan Napza atau narkoba, mengingat suami sebagai kepala keluarga dan contoh kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG REHABILITASI DI IPWL AT-TAUHID SEMARANG”. Penulis menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna dan masih ada kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Terakhir, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta masyarakat dan khususnya bermanfaat bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Al-Habsyi, Muhammad Baghir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Jazari, Abdu. *Al-Fiqh 'Alal Mazahibil Al-Arba'ah*. Cet 1. Daar Al-Afaq Al-Arabi'ah: Al-Qahirah, 2005.
- Al-Kahlani, Said Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam (Terjemah)*. Cet 2. Surabaya: al-Ikhlas, 1992.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jaami' Liahkaamil Qur'an*. Juz 5. Cairo: Mathba'ah Daarul Kutub Al-Mishriyyah, 1933.
- Al-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 7 Ce. Damsik: Dar al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Shan'ani. *Subulus Salam*. Cet. 1. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash-Shan'ani, and Muhammad bin Islam Al-Amir. *Subul As-Syarh Bulugh Al-Mahram*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas*. Cet Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* Volume 5, no. 1 (2021).
- Azhari, Aziz, and Muh. Zaim Azhar. "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, no. 1

(2021): 51–62.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.

Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 381–399.

Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Chotimah, Chusnul. “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Efendi, Santri. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Fadhli, Aulia. *NAPZA: Ancaman, Bahaya, Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Hadiyan, Cecep. *Keikutsertaan Isteri Mencari Nafkah Untuk Keluarga: Tinjauan Umum Tentang Konsep Nafkah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasmiyati, Cut. *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 1, no. 2 (2020): 166–182.

- Idris, Abdul Fattah. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994.
- Imron, Ali, Abdul Hamid, Irene Svinarky, Firman Adi Candra, Muhammad Salim Fauzi, and Unggul Basoeky. "Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Proressive Legal Perspective." *Multicultural Education* 08, no. 01 (2021).
- J, Lexy, and Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet V. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Karsono, Edi. *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*. bandung: CV Irama Widya, 2004.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Luthfiah. *Nafkah dalam Perspektif Buruh Migran Di Kabupaten Kendal*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994.
- . *Terjemah Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabi Al-Khamsah*. Cet. 2. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Niko, Ferlan. "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam

- Keluarga Perspektif Husein Muhammad.” *Mahkamah* Vol. 4, no. No. 1 (2019).
- Penerjemah, Tim, ed. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Edited by Muhammad Nabhan Husain. Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1984.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.
- . *Fiqh Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- . *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Sulistyanto, Dedy. “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa).” STAIN Salatiga, 2014.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Susiyanto, Azib. “Hijama or Oxidant Drainage Thetaphy (ODT).” In *Semua Penyakit Insya Allah Sembuh*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suyanto, Bagong, and Sutinah. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. 7. Jakarta: Kencana Prenada

- Media Group, 2013.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syafi'i, Imam. *Terjemah Kitab Al-Umm*. Cet. 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syamsi, Ibnu, and Haryanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pernada Media, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1997.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10, no. 1 (2019).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hindakarya Agung, 1990.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2012.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2009.
- Anita Ulfatun Nisa, *Wawancara*. Semarang, 29 Juni 2022.
- klien F, *Wawancara*. Semarang, 22 September 2022.
- klien M, *Wawancara*. Semarang, 29 Juni 2022.
- klien R, *Wawancara*. Semarang, 22 September 2022.

klien S, *Wawancara*. Semarang, 29 Juni 2022.

Singgih Yonkki Nugroho, *Wawancara*. Semarang, 15 Juli 2022.

Yulita Dwi Saputri, *Wawancara*. Semarang, 15 Juli 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Format panduan wawancara


1. Wawancara dengan ketua dan/atau pengurus IPWL At-Tauhid Semarang
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya IPWL At-Tauhid Semarang sebagai tempat rehabilitasi? Dan apa visi, misi dan tujuan IPWL At-Tauhid Semarang?
 - b. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk mendukung pengobatan selama rehabilitasi bagi klien pengguna napza di IPWL At-Tauhid Semarang?
 - c. Bagaimana sistem rehabilitasi bagi pengguna napza yang digunakan di IPWL At-Tauhid Semarang? Sebutkan dan jelaskan?
 - d. Apakah ada program atau kegiatan yang dapat membantu dan memudahkan klien dalam memenuhi kebutuhan hidup?
 - e. Apakah klien dan keluarga dapat berkomunikasi selama menjalani masa rehabilitasi? Bagaimana?
 - f. Bagaimana pendapat anda mengenai klien yang telah berkeluarga (suami) pengguna napza dapat memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap keluarga?
2. Wawancara dengan suami yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang
 - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, alamat asal?
 - b. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga?
 - c. Bagaimana pemenuhan nafkah terhadap keluarga?
 - d. Apakah isteri menuntut nafkah kepada anda?
 - e. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam memenuhi kewajiban nafkah anda terhadap keluarga?
 - f. Sudah berapa lama masa rehabilitasi anda?
3. Wawancara dengan isteri dari klien rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang
 - a. Nama, status perkawinan, suami?
 - b. Bagaimana hubungan anda dengan suami?
 - c. Apakah suami dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga?
 - d. Bagaimana kebutuhan nafkah sehari-hari anda dengan anak?
 - e. Apakah ada pemenuhan nafkah selain dari suami?
 - f. Apakah anda pernah bertemu/menjenguk suami anda yang sedang rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang? Kapan?

B. Dokumen IPWL At-Tauhid Semarang

1. Visi dan Misi IPWL At-Tauhid Semarang



2. Struktur kepengurusan IPWL At-Tauhid Semarang



C. Dokumentasi Wawancara


1. Bersama bapak Singgih Yonkki
(Ketua IPWL At-Tauhid Semarang)



2. Bersama mba Anita Ulfatun Nisa
(Pengurus IPWL At-Tauhid Semarang)




3. Bersama mba Yulita Dwi Saputri
(Pengurus IPWL At-Tauhid Semarang)



4. Bersama dengan klien S




5. Bersama dengan klien F



6. Bersama dengan klien R



D. Bukti telah melakukan penelitian (wawancara) di IPWL At-Tauhid Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data pribadi

Nama : Aghitsni Rif'atun Nisa
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 17 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Rt 01 Rw 02 desa Putat Kec Sedong Kab. Cirebon, Jawa Barat
No. telp/wa : 085320150577
E-mail : aghitsnirn@gmail.com
Motto : Kerjakan apa yang kamu bisa dan mampu, tetap berusaha dan selalu berdo'a.

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal

SDN 1 Putat : 2007-2012
MTs NU Putri 3 Buntet : 2012-2015
MAN I Cirebon : 2015-2018
UIN Walisongo Semarang : 2018-sekarang

2. Pendidikan non-formal

Pondok Pesantren Darul Hijrah Buntet
Pondok Pesantren Darul Musyawirin Weru
PPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang

C. Riwayat organisasi

1. IPNU IPPNU Kec. Sedong
2. IRMAS Al-Karomah desa Putat